

BUKU AJAR
**HUKUM
SURAT BERHARGA**



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LL.M
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Buku Ajar **HUKUM SURAT BERHARGA**

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LL.M

Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Yoga Pratama

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LL.M

Buku Ajar

HUKUM SURAT BERHARGA

ISBN : 978-602-0896-26-7

Penerbit Yoga Pratama

Jl. Puspowarno Selatan No. 53 Semarang 50143 Telp. 024-7625016, 7615670

Fax. 024-7625016

e-mail : yogapratama_014@yahoo.co.id

viii, 66 hal, 160 X 240 mm

Lay-out / Setting : Progress

Desain Cover : Progress

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 112

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur alhamdulillah yang tiada terkira besarnya kehadiran Allah SWT atas selesainya Buku Ajar untuk Mata Kuliah “HUKUM SURAT BERHARGA”. Tidak lupa bersamaan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang memfasilitasi Penulis, sehingga selesainya penulisan Buku Ajar ini serta memberikan naungan dan bimbingan di dalam proses belajar mengajar dan berkarya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah mengizinkan Penulis, sehingga terbitnya Buku Ajar ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Direktorat Pengembangan Pembelajaran dan Kerjasama Akademik (DP₂KA).

Mudah mudahan Buku Ajar ini bermanfaat bagi para mahasiswa yang akan mempelajari Mata Kuliah “Hukum Surat Berharga”.

Tidak lupa pula penulis mohon maaf yang banyak, apabila Buku Ajar jauh dari sempurna, sehingga segala kritikan dan saran dari para pembaca akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Semarang, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I	
DASAR HUKUM DAN PERIKATAN DASAR SURAT BERHARGA	1
1.1. PENDAHULUAN.....	1
A. Deskripsi singkat.....	1
B. Relevansi.....	1
C. Capaian Pembelajaran.....	1
D. Petunjuk Pembelajaran.....	1
1.2. PENYAJIAN.....	1
A. Uraian Isi Materi.....	1
B. Latihan.....	3
1.3. PENUTUP.....	
A. Rangkuman.....	3
B. Tes Formatif.....	3
C. Umpan Balik.....	3
D. Tindak lanjut.....	3
E. Kunci jawaban tes formatif.....	4
BAB II	
DASAR HUKUM SURAT BERHARGA	5
2.1. PENDAHULUAN.....	5
A. Deskripsi singkat.....	5
B. Relevansi.....	5
C. Capaian Pembelajaran.....	5
D. Petunjuk Pembelajaran.....	5
2.2. PENYAJIAN.....	6
A. Uraian Isi Materi.....	6
B. Latihan.....	8
2.3. PENUTUP.....	8
A. Rangkuman.....	8
B. Tes Formatif.....	8
C. Umpan Balik.....	8
D. Tindak lanjut.....	8
E. Kunci jawaban tes formatif.....	9
BAB III	
PERIKATAN DASAR DAN PENERBITAN SURAT BERHARGA	10
3.1. PENDAHULUAN.....	10
A. Deskripsi singkat.....	10
B. Relevansi.....	10
C. Capaian Pembelajaran.....	10
D. Petunjuk Pembelajaran.....	10
3.2. PENYAJIAN.....	10
A. Uraian Isi Materi.....	10
B. Latihan.....	11

3.3. PENUTUP	12
A. Rangkuman.....	12
B. Tes Formatif.....	12
C. Umpan Balik.....	12
D. Tindak lanjut.....	12
E. Kunci jawaban tes formatif	12

BAB IV

PERATURAN INTERNASIONAL SURAT BERHARGA.....	14
4.1. PENDAHULUAN	14
A. Deskripsi singkat	14
B. Relevansi	14
C. Capaian Pembelajaran	14
D. Petunjuk Pembelajaran	14
4.2. PENYAJIAN.....	14
A. Uraian	14
B. Latihan.....	15
4.1. PENUTUP	15
A. Rangkuman.....	15
B. Tes Formatif.....	15
C. Umpan Balik.....	15
D. Tindak lanjut.....	15
E. Kunci jawaban tes formatif	15

BAB V

SURAT BERHARGA SEBAGAI INSTRUMEN BAYAR KOMERSIAL.....	17
5.1. Pendahuluan.....	17
A. Deskripsi singkat	17
B. Relevansi	17
C. Capaian Pembelajaran	17
D. Petunjuk Pembelajaran	17
5.2. PENYAJIAN.....	18
A. Uraian Isi Materi	18
B. Latihan.....	27
5.1. PENUTUP	27
A. Rangkuman	27
B. Tes Formatif.....	27
C. Umpan Balik.....	28
D. Tindak lanjut.....	28
E. Kunci jawaban tes formatif	28
DAFTAR PUSTAKA.....	28
SENARAI	29

SUB POKOK BAHASAN : CEK	29
5.1. PENDAHULUAN	29
A. Deskripsi singkat	29
B. Relevansi	29
C. Capaian Pembelajaran	29
E. Petunjuk Pembelajaran	30
5.2. PENYAJIAN.....	30
A. Uraian Isi Materi	30
B. Latihan.....	34

5.3. PENUTUP34	
A. Rangkuman.....	34
B. Tes Formatif.....	34
C. Umpan Balik.....	35
D. Tindak lanjut.....	35
E. Kunci jawaban tes formatif	35
DAFTAR PUSTAKA.....	35
SENARAI	36
SUB POKOK BAHASAN : BILYET GIRO.....	36
5.1. PENDAHULUAN	36
A. Deskripsi singkat	36
B. Relevansi	36
C. Capaian Pembelajaran	36
D. Petunjuk Pembelajaran	36
5.2. PENYAJIAN.....	37
A. Uraian Isi Materi	37
B. Latihan.....	42
5.1. Penutup	42
A. Rangkuman.....	42
B. Tes Formatif.....	43
C. Umpan Balik.....	43
D. Tindak lanjut.....	43
E. Kunci jawaban tes formatif	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
SENARAI	44
BAB VI	
SURAT BERHARGA SEBAGAI INSTRUMEN BUKTI HUTANG.....	45
6.1. Pendahuluan.....	45
A. Deskripsi singkat	45
B. Relevansi	45
C. Capaian Pembelajaran	45
D. Petunjuk Pembelajaran	45
6.2. PENYAJIAN.....	46
A. Uraian Isi Materi	46
B. Latihan.....	47
6.3. Penutup 47	
A. Rangkuman.....	47
B. Tes Formatif	48
C. Umpan Balik.....	48
D. Tindak lanjut.....	48
E. Kunci jawaban tes formatif	48
DAFTAR PUSTAKA.....	48
SENARAI	48
BAB VII	
SURAT BERHARGA SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI.....	49
7.1. PENDAHULUAN	49
A. Deskripsi singkat	49
B. Relevansi	49

C. Capaian Pembelajaran	49
D. Petunjuk Pembelajaran	49
7.2. PENYAJIAN.....	50
A. Uraian Isi Materi	50
B. Latihan.....	56
7.3. PENUTUP	56
A. Rangkuman.....	56
B. Tes Formatif.....	56
C. Umpan Balik.....	56
D. Tindak lanjut.....	56
E. Kunci jawaban tes formatif	57
DAFTAR PUSTAKA.....	57
SENARAI	57

BAB VIII

SURAT BERHARGA SEBAGAI PASAR MODAL	58
8.1. PENDAHULUAN	58
A. Deskripsi singkat	58
B. Relevansi	58
C. Kompetensi.....	58
D. Petunjuk Pembelajaran	58
8.2. PENYAJIAN.....	59
A. Uraian	59
B. Latihan.....	64
8.3. Penutup	64
A. Rangkuman.....	64
B. Tes Formatif.....	64
C. Umpan Balik.....	65
D. Tindak lanjut.....	65
E. Kunci jawaban tes formatif.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	65
SENARAI	65

BAB I

DASAR HUKUM DAN PERIKATAN DASAR SURAT BERHARGA

1.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat

Surat berharga muncul seiring dengan perkembangan perdagangan internasional. Surat berharga dipakai pada awalnya oleh para pedagang dari Eropa, Timur Tengah dan Yahudi untuk mempermudah transaksi perdagangan. Perkembangan bentuk surat berharga yang muncul juga akan mempengaruhi jenis pembagian surat berharga.

B. Relevansi

Materi sejarah surat berharga akan memberikan gambaran dan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai pergeseran pemanfaatan uang tunai kepada pemanfaatan surat berharga. Mahasiswa akan dapat memahami kebutuhan akan surat berharga pada masa lahir dan berkembangnya surat berharga tersebut.

C. Capaian Pembelajaran

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang dasar hukum perikatan dan dasar surat berharga.

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hukum perikatan dasar surat berharga.

D. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutlah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

1.2. PENYAJIAN

A. Uraian Isi Materi

A.1. Sejarah surat berharga

Para pedagang pada abad pertengahan (abad 14 Masehi) mengalami kesulitan untuk membawa pulang keuntungan yang mereka peroleh dalam proses perdagangan antar

negara yang mereka lakukan. Suatu perjalanan dari Kota A di negara X menuju kota B di negara Y, harus dihitung sedemikian rupa agar keuntungan finansial yang mereka hasilkan seimbang. Pada masa awal perdagangan antar negara, keuntungan dari pada pedagang hanya berupa barang, karena perdagangan dibayarkan dengan sistem barter. Sebagai contoh seorang pedagang yang berasal dari Italia membawa dua kapal penuh dengan anggur menuju Inggris, mereka akan kembali membawa 2 kapal penuh dengan bulu wol. Seiring dengan perkembangan perdagangan, pedagang Italia tersebut tidak perlu berangkat sendiri ke Inggris untuk mengirimkan kapalnya yang berisi anggur tapi dia akan mengutus agen di Inggris untuk menerima anggur tersebut, menjualnya dan mengirimkan hasil penjualan tersebut kembali ke Italia. Apabila si pedagang dari Italia tetap menginginkan keuntungannya untuk dibelikan barang, maka agen di Inggris tidak mengalami kesulitan. Apabila pedagang Italia menginginkan keuntungan dikirimkan dalam bentuk uang, apa yang harus dilakukan agen tersebut? Para pedagang memikirkan cara yang bisa dipakai agar laba yang diperolehnya dari luar negaranya dapat diperolehnya kembali sesuai dengan nilai mata uang di negara asalnya. Pemikiran inilah yang mendorong perkembangan surat berharga khususnya surat wesel dan cek (*bills of exchange*) dan kemudian diikuti oleh perkembangan surat sanggup / *promissory notes*.

Pada saat tersebut surat berharga / negotiable instrument akan terbagi dalam dua bagian besar yaitu draft yang berfungsi sebagai alat bayar tunai yang terdiri atas wesel dan cek atau Bills of exchange dan note yang berfungsi sebagai alat bukti hutang yang bisa diperdagangkan yang terdiri atas surat promes / surat aksep.

Surat berharga sudah dikenal luas oleh masyarakat internasional sejak lama beratus tahun yang lalu, yang kemudian seiring dengan berkembangnya hukum tertulis, beberapa negara besar yang menjadi rujukan / sumber hukum secara internasional mulai memasukkan peraturan-peraturan mengenai surat berharga / negotiable instrument dalam peraturan hukum tertulis mereka.

Negotiable instrument is a signed document that promises to pay the bearer a sum of money at a future date or on demand.

Kemudian *draft is an instrument signed by a drawer to a drawee requesting payment at a future time to a third party (often the drawer).*

Sedangkan untuk definisi *note, note is a short term debt security, usually with a maturity of five years or less.*

Khusus di Amerika Serikat, surat berharga disebut sebagai *transferable document atau negotiable instrument, dengan unsur-unsur an unconditional promise or order to pay a specified amount to its holder upon demand or at a specified time.* Pengaturan mengenai surat berharga ini diatur di [Article 3 of the Uniform Commercial Code \(UCC\)](#).

A.2 Sejarah kodifikasi hukum surat berharga di Indonesia

Peraturan Hukum Dagang disusun atau dibentuk di Perancis pada tahun 1807 dengan nama “CODE DE COMMERCE” yang terpisah menjadi CODE CIVIL dan

CODE COMMERCE sampai tahun 1838 masih berlaku di Belanda. Selanjutnya pada tahun 1838 Pemerintah Belanda berhasil mengesahkan Wetboek van Koophandel Nederland (W.v.K. Nederland) yang berdasarkan asas konkordinasi tersebut sejak 1 Mei 1848 juga diberlakukan di Indonesia karena pada waktu itu Indonesia merupakan jajahan Belanda. Sesudah Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai sekarang W.v.K. dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dasar hukumnya adalah Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.

B. Latihan

1. Jelaskan hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang
2. Apakah yang dimaksud bahwa hukum akan melindungi pemegang yang jujur?

1.3. PENUTUP

A. Rangkuman

Surat berharga lahir karena kebutuhan dari para pedagang yang kemudian diabsorpsi dalam praktek ekonomi orang-orang umum yang bukan pedagang. Peraturan-peraturan negara di Eropa mengawali kodifikasi mengenai surat berharga, untuk kemudian kodifikasi tersebut berlaku juga di negara-negara jajahan mereka.

B. Tes Formatif

1. Dasar perbuatan yang melatarbelakangi terbitnya surat berharga diatur dalam KUHPperdata. Sedangkan hukum mengenai surat berharganya sendiri diatur dalam KUHD. Disebut sebagai apakah hubungan antara KUHPperdata dan KUHD tersebut :
 - a. Lex Posteriore Derogat Lex Priori
 - b. Lex Fori Execution
 - c. Lex Specialis Derogat Lex Generalis
 - d. Lex Rei Sitae
2. Berikut ini bukan merupakan salah satu dari definisi tentang surat berharga yang dikenal :
 - a. Surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai melakukan pembayaran
 - b. Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang memiliki unsur pembawa hak dan mudah diperjualbelikan
 - c. A written instrument signed by the endorser or maker
 - d. An conditional promise to pay a certain of money not in written

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

1. c
2. d

DAFTAR PUSTAKA

1. Emmy Simandjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, Seksi Hukum Dagang, FH UGM, 1976.
2. Samiadji Soerjotjaroko, Surat Berharga (cheque, surat sanggup, kwitansi), Badan Penyediaan Bahan Ajar, Badan Penerbit UNDIP, 2004
3. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, 1977

SENARAI

Lex posterior derogat legi priori adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis)

Lex Rei Sitae adalah hukum yang berlaku atas suatu benda adalah hukum dari tempat dimana benda itu terletak atau berada → bias benda bergerak, berwujud, atau tak berwujud.

BAB II

DASAR HUKUM SURAT BERHARGA

2.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat

Pengaturan surat berharga sebagai alat bayar non tunai dalam hukum Indonesia terbagi atas peraturan-peraturan di dalam KUHD dan di luar KUHD. Materi-materi yang diatur di dalam KUHD meliputi wesel, cek, dan surat sanggup. Sedangkan materi yang diatur di luar KUHD meliputi bilyet giro, surat berharga pasar uang dan surat berharga pasar modal.. Peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut akan diperoleh di dalam KUHD dan di luar KUHD seperti dari Undang-Undang PT, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam LK, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan lain-lain. Pengaturan mengenai surat berharga akan juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai definisi, syarat formal dan material serta upaya tangkisan dalam surat berharga.

B. Relevansi

Materi mengenai dasar hukum surat berharga akan memberi pengertian kepada mahasiswa mengenai peraturan-peraturan yang melandasi operasional penerbitan, pemindahtanganan, perdagangan dan investasi surat berharga di Indonesia. Mahasiswa akan lebih mudah memahami operasional setiap surat berharga yang berbeda apabila memahami peraturan yang melandasi operasional surat berharga tersebut.

C. Capaian Pembelajaran

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang dasar hukum surat berharga.

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dasar hukum surat berharga.

D. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutilah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

2.2. PENYAJIAN

A. Uraian Isi Materi

A.1. Definisi surat berharga

Berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli surat berharga memiliki beberapa definisi, antara lain dari

1. Wirjono Prodjodikoro.” Surat bersifat seperti uang tunai, yang dapat dipakai melakukan pembayaran.”
2. Emmy Pangaribuan Simandjuntak “Surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya”
3. UU NO 10 / 1998 tentang Perbankan, memberikan definisi surat berharga sebagai surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal.
4. Purwosutjipto “Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, ada unsur pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.
5. Surat berharga apabila surat itu merupakan alat untuk diperdagangkan dan alat bukti terhadap hutang yang telah ada.
6. Surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat diperdagangkan atau dialihkan.

A.2. Dasar hukum surat berharga di dalam KUHD

Sumber hukum surat berharga KUHD

- 1) Pasal 100 – 173 KUHD tentang wesel
- 2) Pasal 174 – 177 KUHD tentang surat sanggup
- 3) Pasal 178 – 229d KUHD tentang cek
- 4) Pasal 229e – 229k KUHD tentang kuitansi dan promes atas bawa

A.3. Dasar hukum surat berharga di luar KUHD

Sumber hukum surat berharga di luar KUHD

1. UU NO 7 / 1992 jo UU NO 10 1998 tentang Perbankan
2. UU no 8 / 1995 tentang Pasar Modal
3. Beberapa Surat Edaran Bank Indonesia tentang :
 - a. Bilyet Giro
 - b. Surat Berharga Pasar Uang
 - c. Commercial Paper
 - d. Surat Utang Negara

A.4. Syarat formal dan syarat material surat berharga

Legitimasi Surat Berharga

Surat berharga secara fisik adalah bukti diri bagi pemegangnya, bahwa ia adalah yang berhak atas nilai sejumlah uang yang tercantum dalam surat berharga tersebut.

Pembayaran dengan itikad baik (Pasal 584 KUHPer penyerahan harus berdasarkan suatu alas hak yang sah dan dilakukan oleh orang yang berhak).

UU hanya memberi perlindungan kepada debitur/kreditur yang jujur Debitur tidak mengira bahwa pemegang surat adalah orang yang tidak berhak; tidak ada hubungan dan tidak bersekongkol dengan pemegang Pembayaran dengan itikad buruk :

- 1) Pembayar/ Tertarik/ bank mengetahui atau patut mengetahui bahwa surat berharga yang diunjukkan untuk memperoleh pembayaran berasal dari perbuatan tidak halal/ tidak sah
- 2) Pembayar melakukan keteledoran, harus mengulangi pembayaran kepada yang berhak.

Syarat Formal Surat Berharga

1. Menyebutkan nama /jenis surat berharga secara jelas
2. Memuat / mengandung persyaratan suatu kesanggupan; janji; perintah / kewajiban tidak bersyarat (*unconditional*)
3. Sejumlah uang “a sum of money”
4. Mencantumkan nama pihak yang wajib / harus membayar
5. Penetapan nama tempat pembayaran
6. Penyebutan tanggal dan tempat surat berharga diterbitkan / ditarik
7. Harus ditandatangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit / penarik yang sah

Syarat Material Surat Berharga

1. Adanya perikatan dasar / sebab yang sah
2. Merupakan hak tagih untuk mendapat pembayaran uang atau penyerahan kebendaan
3. Dapat dialihkan dengan cara endorsemen; cessie atau pengalihan dari tangan ke tangan
4. Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik
5. Tersedianya dana / bendanya pada saat penguangan / penyerahan

A.5. Upaya tangkisan dalam surat berharga

Upaya Tangkisan Absolut

Upaya tangkisan / exception in run timbul dari surat berharga itu sendiri dan dianggap sudah diketahui umum dapat langsung dipakai oleh drawee/debitur terhadap para pemegang. Macamnya cacat bentuk pada surat berharga, cacat karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang tentang syarat formal dan material surat berharga tertentu yang akan berpengaruh pada keabsahan surat berharga tersebut. Antara lain tidak ada tandatangan penerbit; tidak ada tanggal penerbitan; tandatangan palsu, dan lain-lain. Juga apabila penerbit tidak cakap ; perikatan dasar tidak sah; paksaan badan; sakit jiwa. Lampau waktu / daluwarsa dari surat berharga tergantung pada jenis-jenis surat

berharganya. Kelainan formalitas dalam hal melakukan regres (upaya memaksa) dan tidak memakai akta protes non akseptasi (tidak berupa akta otentik).

Upaya Tangkisan Relatif / Exception In Personan

Upaya tangkisan relative tidak dapat diketahui dari bentuk surat berharga tersebut. Upaya tangkisan relatif adalah upaya tangkisan yang berdasar pada hubungan hukum antara penerbit dan pemegang I (perikatan dasarnya). Upaya tangkisan relatif dapat diketahui dari hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan salah satu endosan yang mendahului pemegang terakhir, khususnya dengan pemegang pertama. Pemegang terakhir tidak mengetahui masalah dalam perikatan dasarnya, maka drawee tidak boleh menolak penunjukan surat berharga. Pemegang terakhir tersebut adalah debitur yang jujur.

Upaya tangkisan relatif dilarang digunakan terhadap pemegang yang meminta pembayaran untuk mencegah jangan sampai fungsi surat berharga terganggu dan melindungi kepentingan pemegang yang jujur.

B. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan perikatan dasar pada surat berharga?
2. Jelaskan perbedaan antara syarat formal dan syarat material surat berharga

2.3. PENUTUP

A. Rangkuman

Surat berharga walaupun terdiri atas beberapa definisi namun semua memiliki dasar yang sama yaitu alat untuk diperdagangkan dan alat bukti terhadap hutang yang telah ada serta surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat diperdagangkan atau dialihkan. Pengaturan surat berharga di dalam KUHD dan di luar KUHD. Syarat sahnya surat berharga tergantung pada dapat dipenuhinya syarat-syarat formal dan syarat material surat berharga tersebut.

B. Tes Formatif

1. Jelaskan perbedaan antara upaya tangkisan absolut dan upaya tangkisan relatif
2. Termasuk dalam apakah cacat bentuk surat berharga?

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

1. Upaya tangkisan absolute berkaitan dengan cacat bentuk pada surat berharga tersebut, yang berhubungan dengan syarat formal surat berharga tersebut.
2. Cacat bentuk surat berharga berkaitan dengan upaya tangkisan absolute.

DAFTAR PUSTAKA

Emmy Simandjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, Seksi Hukum Dagang, FH UGM, 1976.
Samiadji Soerjotjaroko, Surat Berharga (cheque, surat sanggup, kwitansi), Badan Penyediaan Bahan Ajar, Badan Penerbit UNDIP, 2004
Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, 1977

SENARAI

Commercial Paper adalah surat sanggup / promise tanpa jaminan (unsecured debt) yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek (short term) dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.

Surat Utang Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang yang merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara RI sesuai dengan masa berlakunya.

BAB III

PERIKATAN DASAR DAN PENERBITAN SURAT BERHARGA

3.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat

Perikatan dasar dalam penerbitan surat berharga akan memberikan landasan hukum pembayaran dengan memakai surat berharga. Perikatan dasar tersebut akan bersumber pada tindakan-tindakan hukum yang diatur dalam KUHPerdara, seperti jual beli, sewa menyewa, sewa pakai, dan lain-lain.

B. Relevansi

Materi mengenai perikatan dasar penerbitan surat berharga akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai landasan hukum bagi para pihak yang akan melakukan pembayaran transaksi mempergunakan surat berharga sebagai alat bayarnya. Mahasiswa akan mendapatkan ilustrasi / contoh-contoh kasus pembayaran transaksi dengan surat berharga.

C. Capaian Pembelajaran

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang perikatan dasar dan penerbitan surat berharga.

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penerbitan surat berharga.

D. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutlah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

3.2. PENYAJIAN

A. Uraian Isi Materi

A.1. Perjanjian dasar penerbitan surat berharga

Teori perikatan dasar penerbitan surat berharga

- 1) Teori Creatie
Dasar hukum dari perikatan surat berharga bagi seorang penghutang surat berharga tersebut terletak pada perbuatan menandatangani dari surat tersebut. Teori ini mendapat kritikan dari sisi perlindungan hukum untuk penandatanganan dan penerima dengan itikad baik.
- 2) Teori Perjanjian
Perikatan dasar surat berharga diawali dari perjanjian antara kedua belah pihak. Namun teori ini mendapat kritikan berkaitan dengan peredaran surat berharga tersebut.
- 3) Teori Kepantasan (*Redelijkheidstheorie*)
Teori ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi para pihak dalam penerbitan surat berharga, yaitu hanya orang yang memperoleh surat yang telah ditandatangani dan yang diperolehnya secara pantaslah (*redelijk*) yang mendapat perlindungan.
- 4) Teori Penunjukan (*Vertonings theorie*)
Menurut teori ini perikatan dasar akan timbul apabila seseorang dapat menunjukkan surat berharga tersebut kepada penghutang untuk meminta pembayaran.
Perikatan Dasar dalam penerbitan surat berharga melibatkan para pihak kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang menerima pembayaran dan menyerahkan barang. Debitur adalah pihak yang menerima barang dan atau jasa dan menyerahkan pembayaran atau uang
Perjanjian yang mendasari perikatan dasar jenisnya antara lain jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, penyimpanan uang dan lain-lain.
Perjanjian berikutnya adalah pembayaran dilakukan tidak dengan menyerahkan uang tunai melainkan dengan surat berharga, yang oleh pemegangnya surat berharga tersebut dibawa dan ditunjukkan kepada pihak ketiga yang namanya disebut dalam surat untuk memperoleh pembayaran sesuai isi perjanjian. Perikatan inilah yang menjadi dasar penerbitan surat berharga.
Perikatan dasar berikutnya adalah antara pihak penerbit dengan pihak bank. Perjanjian tersebut adalah mengenai perjanjian menyimpan atau menitipkan sejumlah uang yang dapat diambil kembali dengan cara menerbitkan surat berharga wesel ; cek; bilyet giro dan lain lain. Pihak bank adalah pihak pembayar yang dapat juga disebut tertarik atau tersangkut atau drawee. Hubungan hukum antara penerbit dan tertarik / tersangkut tidak perlu diketahui pihak pemegang. Pemegang hanya yakin bahwa pada saat penunjukan surat berharga tersebut ia akan mendapat pembayaran dari pihak III (tertarik / bank).

B. Latihan

1. Apakah seorang yang menerima pembayaran dengan menggunakan surat berharga perlu mengetahui berapa simpanan penerbit surat berharga tersebut di bank?
2. Jelaskan mengenai teori-teori penerbitan surat berharga!

3.3. PENUTUP

A. Rangkuman

Penerbitan surat berharga berdasarkan pada perikatan dasar. Perikatan dasar tersebut terdiri atas 2 jenis perikatan dasar, yang pertama adalah antara penerbit surat berharga (debitur, yang berkewajiban menyerahkan pembayaran dan menerima barang / jasa) dan pemegang surat berharga (kreditur, yang berkewajiban menerima pembayaran dan menyerahkan barang / jasa). Perjanjian tersebut berdasarkan hal-hal yang diatur dalam KUHPerduta. Kemudian perikatan dasar kedua adalah antara pihak penerbit surat berharga dengan pihak bank.

B. Tes Formatif

1. Transaksi memakai surat berharga bukan transaksi yang dapat berdiri sendiri, namun memerlukan institusi lain. Institusi tersebut adalah :
 - a. Perusahaan asuransi
 - b. Perbankan
 - c. Perusahaan keuangan
 - d. Lembaga pembiayaan
2. Terdapat suatu klausula dalam surat berharga memberikan memberikan suatu petunjuk bahwa siapa yang memegang dan menunjukkan surat tersebut maka dialah yang berhak mendapatkan pembayaran. Klausula tersebut ditunjuk sebagai :
 - a. To owner clause
 - b. To order clause
 - c. To bearer clause
 - d. To whom it may concern clause

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

1. b
2. c

DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Simandjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, Seksi Hukum Dagang, FH UGM, 1976.
Samiadji Soerjotjaroko, Surat Berharga (cheque, surat sanggup, kwitansi), Badan Penyediaan Bahan Ajar, Badan Penerbit UNDIP, 2004
Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, 1977

SENARAI

Kreditur adalah pihak yang menerima pembayaran dan menyerahkan barang.

Debitur adalah pihak yang menerima barang dan atau jasa dan menyerahkan pembayaran atau uang.

To owner clause adalah untuk pemilik kuasa

To order clause adalah klausula untuk pemesan

To bearer clause adalah klausula untuk pembawa

To whom it may concern clause adalah klausula untuk yang berkepentingan

BAB IV

PERATUSAN INTERNASIONAL SURAT BERHARGA

4.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat

Surat berharga yang telah dikenal di Indonesia beberapa diantaranya bersumber pada peraturan-peraturan internasional surat berharga seperti Konvensi Internasional tentang Cek, Konvensi Internasional tentang Wesel, Konvensi Internasional tentang Promissory Notes.

B. Relevansi

Materi mengenai peraturan internasional tentang surat berharga akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa praktek penerbitan dan perdagangan surat berharga di Indonesia tidak bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh hukum internasional.

C. Capaian Pembelajaran

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang peratusan internasional surat berharga.

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan peratusan internasional surat berharga.

D. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutlah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

4.2. PENYAJIAN

A. Uraian

A.1. Peraturan Internasional mengenai surat berharga

Pengaturan Internasional

1. Konvensi tentang Wesel dan Surat sanggup 1930 (Convention Providing A Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva 7 June 1930)

2. Konvensi tentang Cek, 1931 , yang tidak diratifikasi oleh Amerika Serikat dan United Kingdom, sehingga peraturan mengenai cek di negara tersebut (dan negara-negara Commonwealth) tunduk pada Konvensi mengenai Wesel (Convention Providing A Uniform Law For Cheques, Geneva 19 March 1931)
Kedua konvensi diatas telah diratifikasi oleh Pemerintah Belanda sehingga Wetboek van Koophandel yang berlaku di wilayah Hindia Belanda juga mengandung unsur-unsur yang diatur oleh Konvensi tersebut. Kemudian setelah Indonesia merdeka WvK menjadi KUHDagang, sehingga pasal-pasal mengenai wesel, cek dan surat sanggup di dalam KUHDagang tunduk pada peraturan internasional mengenai wesel, cek dan surat sanggup yang telah ada.
3. Konvensi PBB mengenai Wesel Internasional dan Surat sanggup Internasional (United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes 1988)
4. Uniform Commercial Code Article 3 on Negotiable Instrument

B. Latihan

1. Jelaskan mengenai sumber hukum dari KUHD mengenai wesel, cek dan surat sanggup.

4.1. PENUTUP

A. Rangkuman

Dasar hukum penerbitan surat berharga di Indonesia tidak berasal dari pengaruh lokal Indonesia, melainkan berasal dari resapan hukum internasional yang dikodifikasi dalam KUHDagang.

B. Tes Formatif

-

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

-

DAFTAR PUSTAKA

Konvensi Internasional tentang Wesel dan surat sanggup tahun 1930

Konvensi Internasional tentang Cek tahun 1931

Konvensi PBB tentang Wesel Internasional dan Surat Sanggup Internasional tahun 1988

UCC artikel 3

SENARAI

Wetboek van Koophandel (WvK) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Negotiable Instrument adalah Instrumen yang dapat dinegosiasikan adalah dokumen yang menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu, baik sesuai permintaan, atau pada waktu yang ditetapkan, dengan pembayar biasanya disebutkan pada dokumen.

BAB V

SURAT BERHARGA SEBAGAI INSTRUMEN BAYAR KOMERSIAL

SUB BAB : WESEL

5.1. Pendahuluan

A. Deskripsi singkat

Wesel adalah alat bayar kredit yang termasuk dalam kategori surat berharga atau negotiable instrument. Wesel sebagai surat berharga telah dikenal dalam praktek perdagangan internasional sejak abad pertengahan, yang kemudian semakin berkembang dalam praktek perdagangan modern. Membahas mengenai wesel secara menyeluruh dimulai dari definisi, dasar hukum, latar belakang terbitnya wesel, jenis-jenis wesel, syarat formal dan material wesel, para pihak dalam wesel, kewajiban dan tanggung jawab penerbit wesel, pemindahtanganan wesel dengan cara cessie; endorsemen dan penyerahan nyata, akseptasi wesel dan advis hak regres, aval/jaminan, pembayaran serta wesel (bills of exchange) dalam perdagangan internasional.

B. Relevansi

Materi mengenai wesel akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penerbitan dan operasional transaksi menggunakan wesel sebagai alat bayar serta mengenai perdagangan wesel sebagai surat berharga. Sehingga mahasiswa akan dapat lebih memahami pemanfaatan wesel sebagai surat berharga (negotiable instrument). Mengikuti kebutuhan dalam praktek dalam materi mengenai wesel inipun akan diberikan pemahaman dan contoh membaca dan membuat wesel internasional (bills of exchange), sebagai antisipasi pemanfaatan wesel internasional dalam praktek perdagangan internasional.

C. Capaian Pembelajaran

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang surat berharga sebagai instrument alat bayar.

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan surat berharga sebagai instrument alat bayar.

D. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutlah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.

3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

5.2. PENYAJIAN

A. Uraian Isi Materi

A.1. Definisi wesel

Definisi surat wesel berdasarkan hukum Indonesia adalah surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang untuk pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.

Sedangkan definisi internasional untuk wesel adalah dengan memakai istilah *bill of exchange atau draft*. Definisinya sebagai berikut *bill of exchange / draft an unconditional order in writing, addressed by person to another signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at fixed or determinable future time, a sum certain in money to or to the order of, a specified person or to bearer.*

A.2. Dasar hukum penerbitan wesel

Wesel diatur dalam KUHD dalam pasal 100 – 173. Pasal 100 – 109 KUHD mengatur mengenai definisi dan jenis-jenis wesel. Pasal 110 – 119 mengatur mengenai endorsemen atas wesel, pasal 120 – 128 mengatur mengenai akseptasi wesel, pasal 129 – 132 mengatur mengenai aval dalam wesel. Kemudian dalam pasal 132 – 136 mengatur mengenai hari bayar dalam wesel, pasal 137-141 mengatur mengenai pembayaran dalam wesel, pasal 142 – 153 mengatur mengenai non akseptasi dan non pembayaran dalam wesel. Selanjutnya dalam pasal 154 – 162 mengatur mengenai pemakaian perantara dalam transaksi menggunakan wesel, pasal 163 – 167 mengatur mengenai beberapa hal yaitu mengenai lembaran wesel, turunan wesel dan wesel hilang. Kemudian pasal 168 mengatur mengenai perubahan wesel, pasal 168 -170 mengatur mengenai daluwarsa wesel, dan yang terakhir adalah pasal 170 -171 mengenai ketentuan umum untuk mengatur wesel.

Adapun aturan tentang transaksi wesel diatur dalam PBI No.10/34/PBI/2008 tentang transaksi pembelian wesel ekspor berjangka oleh Bank Indonesia.

A.3. Syarat formal dan syarat material penerbitan wesel

Syarat formil wesel

1. Klausula Teks dan Bahasa

Harus menuliskan “surat wesel” dalam rumusan teks dan bahasa wesel mengikuti klausula teksnya

2. Tanggal dan Tempat Penerbitan

Harus dicantumkan untuk menentukan hari bayar yang dihitung sejak tanggal penerbitan. Tanggal tersebut untuk menentukan penandatanganan sudah dewasa atau belum.

Pencantuman tempat penerbitan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya wesel, kemudian jika nama tempat tidak dicantumkan maka dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis disamping nama penerbit (*asas legal forum*)

3. Tandatangan Penerbit

Merupakan syarat mutlak wesel. Karena penerbitan wesel adalah perbuatan hukum, maka tandatangan akan berfungsi sebagai pembuktian bahwa penerbit bertanggungjawab terhadap segala akibat hukum penerbitan wesel.

Kewajiban penerbit wesel adalah untuk menjamin pembayaran pada hari bayar. Kewajiban tersebut adalah kewajiban pokok terhadap pemegang wesel yang jujur yang tidak boleh dirugikan merupakan *asas holder in due course*.

4. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang.

Perintah untuk membayar sejumlah uang tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu yang sifatnya menghalangi atau tidak memperlancar pembayaran wesel.

Pembayaran harus berupa uang dalam jumlah tertentu, tidak boleh berupa barang

5. Nama tersangkut / tertarik

Tertarik / Drawer adalah orang yang mendapat perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran. Orang tersebut bisa berbeda atau bisa sama dengan penerbit. Dalam hal ini penerbit memerintahkan dirinya sendiri untuk membayar

6. Penetapan hari bayar

Penetapan hari bayar harus disebutkan, karena apabila tidak disebutkan wesel dianggap harus dibayar pada saat hari atau waktu diunjukkan atau disodorkan.

Ada 4 macam penetapan hari bayar yaitu :

a. OP ZICHT (Wesel Atas Penglihatan)

Wesel yang harus dibayar pada sewaktu-waktu ditunjukkan pada tertarik. Wesel tersebut harus ditunjukkan dalam waktu 1 tahun terhitung dari tanggal penerbitan/tanggal ditanda tanganinya wesel. Pada wesel tidak disebutkan tanggal pembayaran.

Penerbit boleh memperpanjang dengan menyebutkan wesel tidak boleh diperlihatkan sebelum tanggal tertentu, tenggang waktu akan dihitung dari tanggal tersebut, sedangkan Endosan hanya boleh memperpendek tenggang waktu. Wesel jenis ini mirip alat bayar tunai.

b. ZEKERE OP ZICHT (Wesel Sesudah Penglihatan)

Wesel yang harus dibayar dalam satu tenggang waktu tertentu terhitung dari saat wesel ditunjukkan. Menurut pasal 134 KUHD saat ditunjukkan adalah syarat tertarik menyetujui weselnya atau saat akseptasi.

Tenggang waktu untuk memperlihatkan adalah satu tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.

- c. DATAWISSEL (Wesel Sesudah Penanggagan)
Wesel yang harus dibayar setelah lampau tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu tertentu tersebut dihitung dari tanggal penarikan wesel.
 - d. DAGWISSEL (Wesel Penanggagan)
Wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu. Akan menimbulkan masalah jika ada perbedaan jarak dan waktu antara tempat penerbitan dan tempat pembayaran. Apabila timbul masalah diatas yang dipakai adalah tempat pembayaran
7. Tempat Pembayaran
Tempat pembayaran adalah tempat domisili tertarik/ tersangkut / orang yang menerbitkan, selaku orang yang harus melakukan pembayaran. Jika tidak secara tegas disebutkan maka dipakai tempat yang disebutkan di samping nama tertarik
8. Nama Orang Yang Menerima Pembayaran
Orang yang menerima pembayaran disebut sebagai penerima atau nemer. Penerima ini dapat dialihkan kepada orang yang ditunjuk atau order, dimungkinkan juga si penerima adalah juga si penarik / tersangkut sendiri.
Syarat material surat berharga adalah :
- 1. Adanya perikatan dasar dan sebab yang sah.
 - 2. Merupakan hak tagih untuk mendapat pembayaran uang atau penyerahan kebendaan.
 - 3. Dapat dialihkan dengan cara endorsemen; cessie atau pengalihan dari tangan ke tangan.
 - 4. Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik.
 - 5. Tersedianya dana atau bendanya pada saat penguangan atau penyerahan.

A4. Para pihak dalam penerbitan wesel

- i. Penerbit (Trekker atau Drawer) adalah orang yang menerbitkan wesel
- ii. Tersangkut atau Tertarik (Betrokkene atau Drawee) adalah orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar
- iii. Akseptan (Acceptant atau Acceptor) adalah tersangkut yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar dengan memberikan tandatangan
- iv. Pemegang Pertama (Nemer atau Holder) adalah orang yang menerima wesel pertama kali dari penerbit
- v. Pengganti (Geendosseerde atau Indorsee) adalah orang yang menerima peralihan wesel dari pemegang sebelumnya
- vi. Endosan (Endosant atau Indoser) adalah orang yang mengalihkan wesel kepada pemegang berikutnya

A.5. Hak dan kewajiban para pihak dalam wesel

Kewajiban dan tanggungjawab penerbit wesel

i. Kewajiban menjamin akseptasi dan pembayaran (108a KUHD)

Penerbit menjamin pemegang I atau pemegang berikutnya bahwa tertarik akan mengakseptasi wesel tersebut atau tertarik akan membayar pada hari bayar dengan atau tanpa akseptasi. Jika tertarik tidak mau mengakseptasi atau mengakseptasi tapi tidak mau membayar maka penerbit wajib membayar sendiri pada pemegang wesel. Pasal 108b KUHD memperbolehkan penghilangan akseptasi, tapi tidak menghilangkan kewajiban penerbit untuk membayar. Jaminan akseptasi dapat dihilangkan dengan mencantumkan pada surat wesel tersebut *klausula non akseptasi; Non acceptable clause ; Zonder Obligo*. Apabila wesel tersebut dilarang diakseptasi, maka penerbit dan endosan dibebaskan dari kewajiban regres (without resource to drawer), pada kondisi ini dana baru tersedia pada hari bayar, dan tersangkut tidak boleh menolak apabila wesel dimintakan pembayarannya pada hari bayar.

ii. Kewajiban menyediakan dana, diatur dalam pasal 109b KUHD.

Penerbit wajib menyediakan dana yang cukup pada tersangkut pada hari pembayaran. Jadi dapat dikatakan bahwa penyediaan dana merupakan kewajiban penerbit.

Tertarik / tersangkut diperintahkan tanpa syarat untuk membayar kepada holder atas dasar hubungan pribadi penerbit dan tersangkut.

Apabila wesel tidak diakseptasi tersangkut dan kemudian ada protes, pemegang tidak bisa menuntut tersangkut untuk membayar. Menurut hukum wesel, tersangkut yang tidak mengakseptasi berada di luar jangkauan hukum wesel.

A.6. Jenis-jenis wesel

Macam-macam wesel terdiri atas :

- a. Wesel kepada order sendiri. Pada wesel ini penarik menyebut diri sendiri sebagai payee (yang menerima pembayaran) diatur dalam pasal 102 KUHD
- b. Wesel rekta, merupakan wesel atas nama seseorang, harus ditulis pada wesel : “tidak pada order” diatur dalam 101 KUHD
- c. Wesel domisili, merupakan wesel yang dapat dibayar pada tempat tinggal pihak ketiga diatur dalam pasal 103 KUHD
- d. Wesel inkaso merupakan wesel yang ditambah dengan kata “untuk ditagih” diatur dalam pasal 102a KUHD
- e. Wesel berdokumen sendiri merupakan wesel yang disertai dengan surat dokumen co/ faktur; konosemen dan lain-lain, diatur dalam pasal 102b KUHD

A.7. Pemindahtanganan wesel (endosemen, cessie, penyerahan nyata)

Diketahui ada tiga jenis pemindahtanganan wesel, yaitu melalui cara cessie, endosemen dan penyerahan nyata.

Cessie adalah pemindah tangan untuk piutang atas nama dengan cara membuat akta otentik / akta di bawah tangan yang isinya menyerahkan hak atas piutang atas nama kepada orang lain dan harus diberitahukan atau disetujui oleh pihak yang berhutang. Penyerahan nyata adalah pemindahtanganan untuk piutang atas bawa.

Endosemen dan diikuti penyerahan nyata adalah penyerahan surat tunjuk oleh seorang yang berhak kepada orang lain dengan disertai pernyataan mengalihkan hak atas surat tersebut. Endosemen diatur dalam pasal 110-119 KUHD. Endosemen adalah penyerahan surat tunjuk oleh seorang yang berhak memegang kepada orang lain, disertai pernyataan mengalihkan haknya yang ditulis pada surat itu juga, yang beralih termasuk juga hak tagih. Endosemen dapat dituliskan di bagian belakang atau bagian muka surat wesel atau pada kertas yang dilampirkan pada surat wesel tersebut. Endosemen tidak berlaku pada surat berharga atas bawa. Secara teori setiap wesel adalah wesel atas pengganti, sehingga dapat diendosemen. Sedangkan untuk wesel rekta yang mencantumkan klausula tidak atas pengganti tidak dapat diendosemen namun cara yang dipakai adalah dengan cession.

Dikenal pula endosemen khusus antara lain endosemen blanko, yaitu endosemen yang oleh endosan hanya ditandatangani di bagian belakang wesel atau pada kertas tambahan dan kemudian dilakukan penyerahan nyata wesel tersebut, penerima endosemen / pembawa berikutnya kemudian melakukan hal yang sama, namun hanya dapat dilakukan pada endosemen *in-casso* / *in-cassee* dan endosemen untuk gadai.

Endosemen khusus berikutnya adalah endosemen incasso atau in cassee, yang diatur dalam pasal 177 KUHD, di dalam endosemen dicantumkan kata *in-cassee* dimana endosan hanya memberi kuasa kepada yang menerima endosemen untuk menagih pembayaran uangnya dari pihak tertarik, kemudian Endosan yang diberi kuasa tersebut tetap mendapat semua haknya atas wesel tersebut.

Endosemen khusus berikutnya adalah endosemen untuk gadai, pada endosemen disertai kata-kata untuk gadai atau untuk jaminan. Wesel dialihkan kepada orang lain hanya untuk digadaikan kepada orang lain tersebut tidak untuk dialihkan dan apabila hutang yang diperbuat dengan gadai sudah dilunasi maka wesel tersebut harus dialihkan lagi kepada endosan.

Endosemen khusus yang lain adalah endosemen tanpa jaminan yaitu wesel yang mengandung perjanjian antara endosan dan penerima endosemen yang isinya menghilangkan kewajiban endosan untuk menanggung bahwa wesel akan disetujui atau diakseptasi atau dibayar.

Pihak-pihak yang berhak mengendosemen adalah pihak pertama mengalihkan pada pihak berikutnya atau pembawa berikutnya dapat mengalihkan atau mengendosemen kepada orang lain dan seterusnya.

Endosemen dikatakan sempurna apabila ditulis di bagian belakang atau di bagian muka atau pada kertas sambungan. Endosemen tersebut engan maksud mengalihkan semua hak dan kewajiban pada pemegang berikutnya dan diberi tanggal dan tempat penulisan serta ditandatangani endosan.

Endosemen yang dilarang adalah endosemen dengan syarat, jika hal tersebut terjadi dianggap tidak tertulis. Kemudian endosemen untuk sebagian nominal wesel, jika hal tersebut terjadi endosemen dianggap batal.

Akibat hukum dari endosemen adalah endosan tetap terikat dan terlibat dalam hukum surat berharga, endosan menjadi debitur bersaing yang sewaktu-waktu dapat dimintai tanggung jawab hukum, endosan menjadi penjamin, endosan dapat diregres oleh pemegang kalau terjadi penolakan pembayaran oleh tertarik, endosan masih dapat digugat dan endosan masih mungkin menjadi avalis atau datang seorang avalis untuk kepentingannya.

A.8. Akseptasi dan advis dalam wesel

Akseptasi adalah suatu pernyataan dari seorang tersangkut atau tertarik bahwa ia menyetujui untuk membayar wesel pada hari bayar, dengan menyetujui tersangkut akan terikat menjadi debitur. Keterikatan tersebut ditentukan oleh tandatangan yang dicantumkan tertarik pada wesel tersebut, sebagai jaminan pembayaran wesel pada saat hari bayar. Dengan cara dituliskan pada wesel kata-kata sanggup / menyetujui / accepted ditambah tandatangan tertarik. Dapat ditulis di bagian muka atau bagian belakang, tetapi tidak dapat pada kertas sambungan wesel (*allonge*). Sebaiknya dicantumkan tanggal akseptasi. Akseptasi harus tanpa syarat.

Tenggang waktu meminta akseptasi tergantung pada penyebutan hari pembayaran, apabila dalam wesel disebutkan hari pembayaran, akseptasi diminta sebelum hari tersebut. Untuk wesel sesudah penglihatan, akseptasi harus diminta dalam tenggang waktu 1 tahun terhitung dari tanggal penarikan wesel. Penarik dapat memperpanjang atau memperpendek tenggang waktu 1 tahun tersebut. Sedangkan endosan hanya dapat memperpendek tenggang waktu tersebut, tertarik mendapat hak untuk meminta agar wesel ditunjukkan lagi padanya pada saat hari bayar.

Akseptan harus memberitahukan kepada pemegang mengenai akseptasi. Akseptan akan terikat pada prestasi berdasarkan pasal 1338 KUHPer dia wajib memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai isi persetujuan, sedangkan menurut pasal 127 (1) KUHD akseptan harus membayar surat wesel sesuai isi akseptasi.

Berdasarkan pasal 127 KUHD tertarik wajib mengakseptasi apabila telah menerima dana dari penarik untuk pembayaran surat wesel, apabila tertarik telah wajib menyanggupi untuk menyetujui surat wesel. Apabila tidak dipenuhi, maka tertarik sebagai akseptan wajib membayar ganti rugi.

Surat advis adalah surat pemberitahuan kepada tertarik / tersangkut oleh penerbit wesel, apabila penerbit lalai memberitahukan ia wajib membayar segala biaya yang timbul akibat penolakan akseptasi dan atau pembayaran surat wesel. Surat advis harus secara tertulis, sehingga disebut sebagai surat advis atau *letter of advice*. Surat advis berfungsi sebagai alat kontrol bagi tersangkut/tertarik untuk mengetahui kebenaran penerbitan surat wesel oleh penerbit. Dapat dibuat dengan surat tersendiri atau dengan mencantumkan klausula “dengan advis”.

Pencoretan atau penolakan akseptasi dapat terjadi apabila akseptasi dicoret oleh akseptan sebelum surat wesel diserahkan kembali pada pemegang, berarti akseptan menolak akseptasi. Dalam kondisi ini akseptan mengingkari janji untuk mengakseptasi, pemegang bisa melakukan protes dengan hak regres. Jalan keluar yang dapat ditempuh adalah dengan membuat posisi dan bentuk akseptasi yang sulit untuk diubah/ dicoret.

A.9. Hak regres dalam wesel

Hak regres adalah hak meminta pertanggungjawaban. Diatur dalam pasal 142 KUHD bahwa pemegang surat wesel bisa melaksanakan hak regresnya kepada penarik dan debitor wesel lainnya pada hari bayarnya apabila pembayaran tidak terjadi, atau bahkan sebelum hari bayarnya apabila terjadi penolakan pembayaran.

Penolakan pembayaran terjadi apabila akseptasi seluruhnya atau untuk sebagian ditolak; apabila tertarik pailit yang mulai berlaku sejak penundaan pembayaran ditetapkan; apabila penarik pailit, pemegang surat wesel tidak bisa meminta akseptasi.

Terdapat beberapa macam bentuk hak regres atau protes, yaitu protes otentik yang dibuat oleh notaris atau jurusita, disertai 2 saksi, kemudian protes sederhana yaitu protes tanpa akta notaris, cukup ditandatangani pemegang.

Yang dapat dituntut dari protes atau hak regres adalah jumlah nominal (uang pokok) wesel yang tidak diakseptasi atau tidak dibayar, ditambah bunga apabila diperjanjikan dan biaya protes, biaya pemberitahuan dan biaya lain (bea meterai).

Hak regres dapat gugur tergantung pada jenis wesel yang bersangkutan, yaitu untuk wesel *op zicht* adalah satu tahun setelah tanggal penerbitannya wesel tersebut tidak dimintakan pembayaran. Untuk wesel *nazicht*, apabila satu tahun setelah tanggal penerbitnya tidak dimintakan akseptasi dan waktu untuk membuat protes non akseptasi / non pembayaran telah digunakan.

Kondisi *overmach*, yaitu keadaan memaksa yang menyebabkan tidak dapat melakukan akseptasi / pembayaran, sehingga waktu meminta akseptasi diperpanjang dan keadaan memaksa tersebut harus segera diberitahukan.

A.10. Aval / jaminan dalam wesel

Adalah lembaga jaminan dalam hukum wesel, dengan mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran surat wesel pada hari bayar, dengan mencantumkan klausula "*aval / untuk jaminan*" pada surat wesel atau *allonge*, dan ditandatangani. Nama avalis dicantumkan di bagian belakang atau depan surat wesel. Pemberi aval (avalis), sama terikatnya dengan penerima aval (*avalirde*) dalam hal pembayaran surat wesel.

A.11. Pembayaran wesel

Pembayaran wesel atau *betaling* adalah penyerahan sejumlah uang yang disebutkan dalam surat wesel oleh tertarik atau akseptan kepada pemegang surat wesel sebagai pelaksanaan prestasi.

Pada saat tertarik/akseptan melakukan pembayaran, ia dapat menuntut agar surat wesel tersebut diserahkan kembali kepadanya dengan mencantumkan klausula “telah dibayarkan / dibayar lunas / *voldaan*”.

A.12. Wesel dalam perdagangan internasional

Wesel penting dalam pembayaran transaksi internasional, dengan cara disertakan dalam dokumen pengapalan, agar eksportir mendapat pembayaran dari negotiating bank. Dalam L/C berdokumen yang sering dipakai adalah documentary draft (wesel yang disertai dokumen). Dalam praktek dikenal juga adanya Clean draft yaitu wesel yang tidak disertai dokumen, wesel tersebut hanya berfungsi sebagai alat bayar tunai.

Wesel berdokumen atau wesel untuk pembayaran dalam perdagangan internasional dibedakan dalam waktu dan syarat pembayarannya. Ada yang disebut sebagai *Tenor Wesel* yaitu penghitungan berdasarkan jangka waktu untuk wesel dapat dibayarkan, jangka waktu tersebut tercantum pada setiap wesel yaitu 30 hari, 60 hari, 90 hari atau lebih, tergantung syarat pada L/C. Kemudian ada syarat pula untuk mencantumkan bahwa wesel tersebut untuk ditarik “*at sight*” atau “*at usance*”.

Syarat pembayaran wesel, harus dipastikan wesel telah diajukan sebelum waktu jatuh tempo L/C, karena dokumen-dokumen yang menyertai L/C harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah penerbitan dokumen pengapalan dan selalu dalam masa berlakunya L/C, karena apabila waktu jatuh tempo tidak ditetapkan, maka otomatis wesel harus dibayarkan setelah 21 hari.

Jenis-jenis wesel dalam perdagangan internasional dibedakan atas “*Sight Draft*” yaitu wesel yang dibayar pada saat diperlihatkan atau pada saat dimintakan pembayaran, kemudian “*Time (Tenor / Term / Usance) Draft*” yaitu wesel berjangka, yang dibayar setelah beberapa waktu kemudian. Dikenal pula “*Time Sight Draft*” yaitu wesel yang pembayarannya harus dilakukan pada waktu tertentu setelah wesel diajukan atau setelah wesel diakseptasi contohnya dalam L/C akan tercantum “*30 days after presentation*” atau “*30 days after acceptance*”. Dibedakan dengan *Time Date Draft* yaitu wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan contohnya dalam L/C akan tercantum “*30 days after shipping date*”.

Wesel atau Draft atau Bill of Exchange dalam perdagangan internasional dapat dibedakan berdasarkan penerbitnya, yaitu ada yang diterbitkan oleh bank disebut sebagai “*Banker’s Draft*”. Kemudian ada yang disebut sebagai “*Commercial Draft*” atau “*Merchant’s Draft*” atau “*Exporter’s Draft*” atau “*Beneficiary’s Draft*” dimana penerbit wesel adalah perusahaan. Jenis-jenis wesel berdasarkan atas penerbitnya tersebut biasanya tergantung pada syarat yang tersebut dalam L/C. Dalam praktek perdagangan internasional yang lebih disukai adalah banker’s draft. Syarat-syarat lain yang penting adalah mengenai pencantuman nomor wesel dan pencantuman nomor L/C dalam draft atau bill of exchange tersebut.

Dalam perdagangan internasional yang menggunakan wesel sebagai alat bayarnya, dikenal pula adanya akseptasi dan endosemen, istilah yang dipakai adalah “*acceptance*” dan “*endorsement*”. Cara melakukan *endorsement* dibedakan atas “*Blank endorsement*” yaitu membubuhkan tandatangan yang bersangkutan tanpa menyebutkan pihak lain dan “*Restrictive endorsement*” yaitu dibatasi pada pihak yang disebutkan dibelakang wesel, hanya pihak tersebut yang dapat meminta pencairan wesel yang bersangkutan.

Lembaran wesel dapat diterbitkan dalam 2 tipe yaitu hanya diterbitkan satu lembar yang asli dan dapat diperdagangkan (*original negotiable*) atau diterbitkan dua lembar, yang satu lembar adalah asli (*original*) dan yang kedua adalah yang duplikat (*duplicate*) dimana keduanya dapat diperdagangkan (*negotiable*).

Syarat mengenai draft atau bill of exchange adalah harus dicantumkan nomor L/C dan nama bank pembuka L/C (*Issuing Bank*). Kemudian apabila draft tersebut ditarik dalam valuta yang disebutkan dalam L/C maka besar uang yang tertulis dalam angka dan huruf haruslah sama. Syarat berikutnya yang juga penting adalah mengenai nama tertarik harus jelas dan sesuai dengan nama yang tercantum dalam L/C, demikian juga dengan tandatangannya. Mengenai tanggal yang tercantum dalam draft juga harus dalam tenggang waktu masih berlakunya L/C tersebut.

L/C atau “*Letter of Credit*” adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau salah satu bank korespondennya bagi kepentingannya, berdasarkan kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam instrumen tersebut. Dibedakan dengan “*Documentary Credit*” yaitu perjanjian tertulis dari sebuah bank (*issuing bank*) yang diberikan kepada penjual (*beneficiary/eksportir*) atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi dari pembeli (*applicant*) untuk melakukan pembayaran dengan cara membayar, mengakseptasi atau menegosiasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan atas dokumen yang telah ditetapkan.

B. Latihan

BANK RAKYAT MERDEKA

08294762

Date April 21, 2006

Pay only to Mr. Sukolaksono or bearer
\$ 1.000 (one thousand US dollars)
Drawn under credit no L/C – 03-192-12
Sola

BANK ASIA RAYA

*Pay to the order of Ms. Harini
For One Thousand US dollars,
Semarang, May 10 2006
Mr. Sukolaksono*

Accepted, May 1 2006 Payable at Bank Asia Raya Semarang, Semarang, Ttd Harry Catur

=====
Mahasiswa harus dapat memahami para pihak dalam wesel ini.

5.1. PENUTUP

A. Rangkuman

Wesel adalah alat bayar yang sangat aktif dipakai dalam kehidupan sehari-hari manusia, khususnya dalam perdagangan internasional. Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan, pemindahtanganan dan pembayaran wesel telah diatur dengan rinci dalam KUHD. Mengenai wesel untuk perdagangan internasional juga telah diatur dengan rinci pula.

B. Tes Formatif

1. Surat berharga ditulis dalam bahasa Inggris, jadi surat berharga tersebut akan disebut sebagai apa?
2. Siapakah yang menjadi penerbit dalam wesel diatas?
3. Siapakah yang menjadi tertarik dalam wesel diatas ?
4. Siapakah yang menjadi holder dari wesel ini?
5. Siapakah yang menjadi acceptor dari wesel ini?
6. Siapakah yang menjadi endoser dalam wesel ini?
7. Siapakah yang menjadi endosan dalam wesel ini?
8. Kapankah wesel ini diterbitkan ?
9. Kapankah wesel ini diakseptasi ?
10. Kapankah wesel ini diendosemen ?
11. Wesel ini diterbitkan satu lembar atau dua lembar?
12. Wesel ini termasuk jenis wesel bank atau wesel perusahaan? Jelaskan
13. Apabila wesel ini telah dibayar oleh drawee, klausula apakah yang harus dicantumkan pada wesel ini?

14. Apabila dalam letter of credit yang mendasari penerbitan wesel ini tercantum klausula : *available by your drafts bearing the advising bank's advice number or L/C number*, maka nomer manakah yang harus diperhatikan?
15. Apakah dalam wesel ini berlaku ketentuan mengenai aval? Jelaskan mengapa

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

1. Draft atau Bill of Exchange
2. Bank Rakyat Merdeka
3. Bank Asia Raya
4. Mr.Sulaksono
5. Bank Asia Raya Semarang
6. Mr.Sulaksono
7. Mrs.Harini
8. 21 April 2006
9. 1 Mei 2006
10. 10 Mei 2006
11. 1 lembar
12. Wesel Bank
13. Paid
14. L/C – 03-192-12
15. Tidak, karena tidak dicantumkan aval / penjaminnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga, Citra Aditya Bakti, 2004
2. Ali Ridho, Hukum Dagang Surat Berharga, Citra Aditya Bakti, 1997
3. Bambang Setijoprodjo, *Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan*, disampaikan dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Airlangga, 16 November 1995
4. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991
5. Man Suparman, Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT.Alumni 2003

SENARAI

Surat wesel berdasarkan hukum Indonesia adalah surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang untuk pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.

Akseptasi adalah suatu pernyataan dari seorang tersangkut atau tertarik bahwa ia menyetujui untuk membayar wesel pada hari bayar, dengan menyetujui tersangkut akan terikat menjadi debitur.

Hak regres adalah hak meminta pertanggungjawaban. Diatur dalam pasal 142 KUHD bahwa pemegang surat wesel bisa melaksanakan hak regresnya kepada penarik dan debitur wesel lainnya pada hari bayarnya apabila pembayaran tidak terjadi, atau bahkan sebelum hari bayarnya apabila terjadi penolakan pembayaran.

SUB POKOK BAHASAN : CEK

5.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat

Cek adalah alat bayar tunai yang dikenal di Indonesia sejak masa Hindia Belanda, karena cek telah dimanfaatkan dalam dunia bisnis internasional sejak abad pertengahan. Cek diatur dalam KUHD dan peraturan-peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan giro, kliring dan bilyet giro. Membahas mengenai cek akan dilakukan secara menyeluruh yaitu mengenai dasar hukum cek, rekening giro, para pihak dalam penerbitan cek, jenis-jenis cek, syarat formal dan syarat material cek, pemindahan tangan cek (endosemen, penyerahan nyata), pembayaran cek, cek kosong, daftar hitam, cek bertanggal mundur, daluwarsa cek, penarikan kembali cek, hak regres dalam cek, cek silang, cek perjalanan (traveller's cheque).

B. Relevansi

Materi mengenai cek akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penerbitan dan operasional transaksi menggunakan cek sebagai alat bayar serta mengenai cek sebagai surat berharga. Sehingga mahasiswa akan dapat lebih memahami pemanfaatan cek sebagai surat berharga (negotiable instrument).

C. Capaian Pembelajaran

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang cek

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cek

E. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutlah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

5.2. PENYAJIAN

A. Uraian Isi Materi

A.1 Dasar Hukum Cek

Dasar hukum cek secara nasional adalah KUHD, pasal 178 – 229. Pasal 178 – 190 KUHD mengatur mengenai syarat penerbitan cek dan jenis-jenis cek, kemudian pasal 191 – 201 KUHD mengatur mengenai endorsemen cek, selanjutnya pasal 202 – 204 KUHD mengatur mengenai aval atau jaminan cek, kemudian pasal 205 – 213 KUHD tentang pengunjukan dan pembayaran cek. Pasal 214 – 216 KUHD mengatur mengenai cek yang disilang dan cek untuk perhitungan, selanjutnya pasal 217 – 225 KUHD tentang hak regres dan non pembayaran. Pasal 226 -227 KUHD mengatur mengenai lembaran cek dan cek yang hilang, terakhir pasal 228 -229 KUHD mengenai daluwarsa cek.

Konvensi Jenewa tahun 1931 tentang cek (*Convention Providing A Uniform Law For Cheques, Geneva 19 March 1931*) memberikan definisi cek atau *Bill of Exchange / Draft* sebagai “*An unconditional order in writing , addressed by person to another signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand, or at a fixed or determinable future time, a sum certain in money to or to the order of, a specified person, or to bearer*” terjemahannya surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada hari/tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang / pembawa di tempat tertentu.”

Jadi dapat disimpulkan, cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Cek juga merupakan salah satu sarana penarikan dana dari giro, dapat juga untuk melakukan penyetoran giro.

A.2. Rekening giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan

pemindahbukuan. Penerbitan giro ini hanya bisa dilakukan oleh bank umum. Giro akan ditatausaha dalam rekening giro, yaitu rekening yang dibuka oleh bank untuk dan atas nama pemilik dana. Pemilik dana atau account atau nasabah penyimpan atau nasabah giro atau nasabah pemilik giro yang memiliki hak untuk melakukan penarikan dilakukan setiap saat, enarikan dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau dengan pemindahbukuan Berbeda dengan tabungan, rekening tabungan tidak dapat ditarik dengan cara diatas.

Nasabah giro tersebut adalah nasabah penyimpan, yang dapat dibedakan atas nasabah orang perorangan dan nasabah badan. Perjanjian antara pihak nasabah dan bank adalah perjanjian pembukaan rekening giro pada saat pembukaan rekening giro tersebut nasabah bank akan mendapat Penyerahan blanko cek dan bilyet giro yang berBentuk buku isi 25 lembar. Perjanjian lainnya adalah perjanjian penarikan dan penyerahan dana giro serta perjanjian Penutupan rekening giro

A.3. Para pihak dalam penerbitan cek

Penerbit atau penarik atau drawer adalah orang yang mengeluarkan cek.

Tersangkut atau tertarik atau drawee Bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Pemegang atau holder adalah orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran yang namanya tercantum dalam cek.

Pembawa atau bearer adalah orang yang ditunjuk menerima pembayaran, tanpa menyebut namanya dalam cek tersebut. Siapa yang membawa dan menunjukkan cek tersebut pada bankir akan memperoleh pembayaran.

Pengganti atau order orang yang mengganti kedudukan holder dengan endorsemen.

A.4. Jenis-jenis cek

Macam-macam cek diatur dalam KUHD, menurut KIHD cek dibedakan atas cek kepada orang yang disebut namanya, dengan atau tidak dengan klausul “kepada pengganti”. Kemudian dikenal pula cek kepada orang yang disebut namanya dengan klausul “ tidak kepada pengganti”. Selain itu ada beberapa jenis cek lain yaitu cek kepada pembawa; cek untuk perhitungan orang ketiga; cek atas pengganti penerbit; cek atas penerbit sendiri; cek inkaso dan cek domisili. Cek dapat digunakan untuk pembayaran maupun untuk pemindahbukuan, sesuai dengan pemanfaatan cek tersebut. Dalam kaitan ini cek silang berbeda dengan cek perhitungan. Cek perhitungan untuk pemindahbukuan, sedangkan cek silang untuk pencairan tunai melalui bank. Cek rekta adalah cek yang hanya menyebutkan nama, keterangan kata- kata “atas pembawa”-nya telah dicoret.

A.5. Syarat formal dan syarat material cek

Syarat formal cek terdiri atas nama surat cek, perintah tidak bersyarat untuk membayar, nama orang yang wajib membayar, penetapan tempat pembayaran, tanggal dan tempat penerbitan serta tanda tangan penerbit.

Sedangkan syarat material cek adalah sama dengan syarat material surat berharga yaitu adanya perikatan dasar dan sebab yang sah; merupakan hak tagih untuk mendapat pembayaran uang atau penyerahan kebendaan; dapat dialihkan dengan cara endosemen; cessie atau pengalihan dari tangan ke tangan; tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik dan tersedianya dana atau bendanya pada saat penguangan atau penyerahan

A.6. Pemindahtanganan cek

Pemindahtanganan cek atas nama, dengan atau tanpa klausula “kepada pengganti” dialihkan dengan endosemen, dimana tata cara endosemen pada cek sama dengan tata cara endosemen pada wesel.

Sedangkan untuk cek atas nama dengan klausula “tidak kepada pengganti” dialihkan dengan cessie.

A.7. Pembayaran Cek

Setiap cek harus dibayar pada saat diunjukkan kepada tertarik. Sedangkan cek yang diunjukkan untuk pembayarannya sebelum tanggal penarikan tetap harus dibayar pada hari penggunaan atau pada hari pengunjukan, cek semacam ini disebut sebagai *post dated cheque*. Namun apabila dana tidak tersedia maka akan disebut sebagai cek kosong.

Pengaturan mengenai cek yang unik adalah mengenai tenggang waktu penawaran. Suatu cek yang dikeluarkan atau harus dibayar di Indonesia harus diunjukkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari terhitung sejak tanggal pengeluarannya. Sehingga bisa disebutkan bahwa tenggang waktu penawaran cek adalah 70 hari. Jangka waktu 70 hari untuk masa Pengunjukan disediakan oleh Undang-Undang, bukan oleh Penarik.

A.8. Cek kosong

Cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank tetapi dana nasabah pada bank tersebut tidak mencukupi. Pengaturan mengenai cek kosong berlaku ketentuan sama dengan penerbitan bilyet giro kosong. Dimana pengaturan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan aturan Surat Edaran BI No 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000. Sanksi-sanksi bagi penerbit cek kosong juga sama dengan penerbit bilyet giro kosong.

A.9. Cek bertanggal mundur

“*Post dated cheque*” atau cek bertanggal mundur adalah cek yang sengaja diberi tanggal kemudian dengan tujuan agar cek tersebut diuangkn pada tanggal yang telah diundurkan. Maksudnya adalah pemberian tanggal pada cek lebih maju daripada pemberian tanggal yang sesungguhnya dari cek tersebut. Ada dasar hukum yang menyebutnya sebagai tindak pidana, karena akan dianggap sama dengan menerbitkan cek kosong Meskipun tidak diakui oleh KUHD, *postdated cheque* diperkenankan pelaksanaannya dengan pengaturan yang jelas dan tegas, yang intinya tetap ada

kewajiban membayar setiap saat pada waktu diunjukkan meskipun sebelum tanggal *postdated* cek tersebut. *Post dated check* hanya mengikat para pihak saja.

A.10. Daluwarsa cek, Penarikan kembali Cek dan Hak Regres

Penarikan kembali cek tidak berlaku, kecuali setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan, setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan (70 hari) tidak ada penarikan kembali cek, tertarik masih dapat melakukan pembayaran, selama giro masih mencukupi.

Segala tuntutan regres dari pemegang kepada para pihak yaitu pihak endosan, penarik dan semua debitur cek lain hapus karena daluwarsa setelah melampaui waktu 6 bulan terhitung sejak akhir tenggang waktu pengunjukan. Daluwarsa hutang yang timbul dari cek tunduk pada daluwarsa perikatandalam KUHPerdara pasal 1967. Hak tagih atas cek akan hilang adalah 30 tahun dengan jaminan dalam jangka waktu tersebut tidak ada *claim* lain. Hak regress cek tidak berlaku setelah masa 6 bulan sesudah berakhirnya masa pengunjukan dan untuk Cek khusus akan ada agenda pembahasan tersendiri untuk menelaah satu persatu karakteristiknya.

A.11. Cek silang

Penarik atau pemegang cek dapat menyilangi cek dengan membubuhi dua garis sejajar pada bagian sebelah muka cek. Terdapat dua jenis penyilangan yaitu cek dengan penyilangan umum, dalam hal ini cek hanya dapat dibayarkan kepada bank atau nasabahnya. Kemudian ada cek dengan penyilangan khusus yang hanya dapat dibayar kepada bank yang tertulis diantara kedua garis sejajar tersebut.

Penarik / pemegang cek dapat melarang tertarik untuk melakukan pembayaran cek dengan cara penyerahan uang tunai, dengan menuliskan secara miring dengan kata : “untuk diperhitungkan” pada saat ini pembayaran cek hanya dapat dilakukan melalui transfer rekening.

A.12. Traveller’s Cheque / cek perjalanan.

“*Traveller’s Cheque*” adalah surat berharga yang berfungsi sebagai uang tunai, isinya adalah kesanggupan bank penerbit untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang tandatangannya tertera pada “*Traveller’s Cheque*”. “*Traveller’s Cheque*” diterbitkan dalam bilangan mata uang tertentu, contohnya dengan nominal \$100, \$50, \$20, \$10. Antara pembeli dan penjual “*Traveller’s Cheque*” akan menandatangani “*Purchase Agreement*” yaitu surat tanda bukti pembelian.

Traveller’s Cheque memiliki syarat yaitu nama “traveller’s cheque”; no seri dan no urut; nama dan tempat kedudukan bank penerbit; nilai nominal cek; tanggal penguangan cek; tandatangan pembeli pada saat membeli TC dan pada waktu pembayaran atau penuangan; perintah jelas dan tanpa syarat untuk membayar; pernyataan bahwa TC ini dapat diuangkan pada bank tertentu (bank penerbit) dan tanda tangan direksi / pejabat yang berwenang dari bank penerbit.

Perbedaan antara cek dan traveller's cheque adalah pada : penerbitnya, penerbit cek adalah nasabah bank tertentu, penerbit TC adalah bank yang mempunyai cabang di seluruh dunia. Cek biasa apabila hilang atau dicuri tidak dapat diganti sedangkan pencurinya dapat menjual kepada orang lain dan pembelinya dapat menguangkan ke bank, untuk TC apabila hilang atau dicuri dapat dengan mudah diganti, karena TC tersebut tidak dapat diuangkan kecuali oleh orang yang telah membeli dan menandatangani TC tersebut, karena harus membuat tandatangan yang sama dengan tandatangan pertama. Jangka waktu cek biasa adalah 70 hari, jangka waktu TC adalah tidak terbatas. Isi dan bentuk cek biasa masih dapat dipalsukan sedangkan TC tidak mudah dipalsukan.

B. Latihan

1. Jelaskan perbedaan antara cek dan wesel.
2. Jelaskan mengenai dasar hukum cek.
3. Jelaskan apa keuntungan dari membeli traveller's cheque.
4. Jelaskan apa yang terjadi dalam penerbitan cek bertanggal mundur dan cek kosong

5.3. PENUTUP

A. Rangkuman

Cek adalah alat bayar tunai yang senantiasa dipakai oleh kalangan bisnis karena lebih aman, praktis dan nyaman. Pengaturan mengenai cek secara umum diatur dalam KUHD, namun ada hal-hal khusus mengenai cek yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. Dalam praktek juga dikenal adanya Traveller's Cheque sebagai variasi dari bentuk cek yang dikenal dalam bisnis internasional.

B. Tes Formatif

BANK ABC 000001 CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU Tanggal 25 Mei 2008 <i>Date</i> Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Mr. William Smith atau pembawa*) <i>Against this check pay to Mr. William Smith or bearer</i> uang sejumlah rupiah (dalam huruf) Tiga Ratus Juta Rupiah <i>the sum of rupiah Three Hundred Millions Rupiah... Rp.300.000.000,-</i> PT. ALDI PRIBADI Jl. Fatahilah No. 3 Jakarta Pusat	CEK No.
Ir. Krisna Muktado, MBA (Direktur Utama)	

1. Siapakah penerbit dari surat berharga diatas?
2. Kapankah tanggal daluwarsa dari cek ini?
3. Siapakah yang menjadi holder dalam cek ini?
4. Siapakah tersangkut/ tertarik dalam penerbitan cek di atas?
5. Apakah nama Ir.Krisna Muktado, MBA bisa digantikan oleh orang lain?

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

1. Penerbit adalah PT.Aldi Pribadi
2. Tanggal daluwarsa cek adalah 25 Mei 2008 ditambah 70 hari
3. Holder dari cek ini adalah Mr.William Smith
4. Tersangkut adalah Bank ABC Cabang Ratu Plaza
5. Bisa, oleh orang yang diberi wewenang untuk menerbitkan cek oleh PT Aldi Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bambang Setijoprodjo, *Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan*, disampaikan dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Airlangga, 16 November 1995
2. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991
3. Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Aneka Citra Bakti, 2005
4. Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya*, Prenhallindo, 2002
5. Man Suparman, Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT.Alumni 2003
6. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, 2004
7. Emmy Simandjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang, FH UGM, 1976
8. Samiadji Soerjotjaroko, *Surat Berharga (cheque, surat sanggup, kwitansi)*, Badan Penyediaan Bahan Ajar, Badan Penerbit UNDIP, 2004
9. *Surat Berharga*, ELIPS Project, 1998
10. Ali Ridho, *Hukum Dagang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, 1997
11. Moch.Chidir Ali, *Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, 2000
12. Suryomo, *Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, 1999

SENARAI

Op Zicht adalah Wesel Atas Penglihatan

Zekere Op Zicht adalah Wesel Sesudah Penglihatan

Data Wizzel adalah Wesel Sesudah Penanggagalan

Dag Wizzel adalah Wesel Penanggagan

SUB POKOK BAHASAN : BILYET GIRO

5.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat

Bilyet giro adalah alat bayar giral yang hanya dikenal di Indonesia, yang lahir karena memenuhi kebutuhan masyarakat. Bilyet giro tidak diatur dalam KUHD namun dalam peraturan-peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan giro, kliring dan cek. Pembahasan mengenai bilyet giro akan dilakukan secara menyeluruh yaitu mengenai latar belakang lahirnya bilyet giro, dasar hukum bilyet giro, rekening giro, para pihak dalam penerbitan bilyet giro, syarat formal dan syarat material bilyet giro, mekanisme transaksi bilyet giro, tanggal efektif/ tanggal jatuh tempo, bilyet giro kosong, sanksi bagi bilyet giro kosong, daftar hitam, daluwarsa dan penarikan kembali bilyet giro, mekanisme kliring.

B. Relevansi

Materi mengenai bilyet giro akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penerbitan dan operasional transaksi menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar giral. Sehingga mahasiswa akan dapat lebih memahami pemanfaatan bilyet giro sebagai surat berharga (negotiable instrument).

C. Capaian Pembelajaran

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang bilyet giro

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cek

D. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutlah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.

4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

5.2. PENYAJIAN

A. Uraian Isi Materi

A.1. Latar belakang lahirnya bilyet giro

Bilyet giro lahir karena kebutuhan dari para pelaku usaha akan adanya surat berharga yang fleksibel tanggal pengajuannya. Karena selama beberapa tahun setiap penerbitan cek bertanggal mundur akan berpotensi untuk menimbulkan sengketa hukum, baik sengketa hukum perdata dan sengketa hukum pidana. Maka Bank Indonesia berinisiatif membuat terobosan dengan menerbitkan surat berharga baru yaitu bilyet giro.

A.2. Dasar hukum bilyet giro

Dasar hukum pengaturan bilyet giro tidak ada dalam KUHD seperti wesel dan cek namun dalam peraturan Bank Indonesia, selaku otoritas bank sentral yang mengatur mengenai lalu lintas pembayaran nasional dan aktivitas perbankan nasional. Peraturan Bank Indonesia mengenai bilyet giro adalah S.E.B.I no 4/670/UPBB/PbB (24/1/1972) jo SKDIR BI no 28/32/KEP/DIR jo S.E.B.I no 28/32/UPG 4/7/1995 tentang Bilyet Giro. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru tentang bilyet giro sebagai dasar hukum pengaturan bilyet giro terbaru di Indonesia. PBI No.18/41/PBI/2016 tanggal 21 November 2018 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.18/32/DPSP Tanggal 29 November 2018.

Bilyet giro memiliki definisi sebagai “surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya” atau “surat perintah dari Penarik kepada Tertarik untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Penarik yang bersangkutan kepada rekening Pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut”. Menurut Peraturan Bank Indonesia diatas, pada prinsipnya fungsi bilyet giro sebagai sarana pemindahbukuan, bukan sebagai Surat Berharga dan tidak dapat dipindahtangankan. Bilyet giro hanya dapat dibayarkan kepada penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro tersebut.

A.3. Rekening giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Penataan giro hanya dapat dilakukan oleh bank umum dalam rekening giro. Rekening giro adalah rekening yang dibuka oleh bank untuk dan atas nama pemilik dana. Pemilik dana atau account atau nasabah penyimpan atau nasabah

giro atau nasabah pemilik giro. Rekening giro penarikannya dapat dilakukan setiap saat, penarikan dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan. Berbeda dengan tabungan, rekening tabungan tidak dapat ditarik dengan cara diatas. Nasabah giro atau nasabah penyimpan, terdiri atas nasabah orang perorangan dan nasabah badan Perjanjian antara nasabah dan pihak bank terdiri atas perjanjian pembukaan rekening giro yang akan diikuti penyerahan blanko cek dan bilyet giro yang berbentuk buku isi 25 lembar; kemudian perjanjian penarikan dan penyerahan dana giro dan perjanjian penutupan rekening giro.

A.4. Para pihak dalam penerbitan bilyet giro

Penarik (Penerbit) yang merupakan pemilik rekening yang memerintahkan tertarik melakukan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada pihak yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut.

Tertarik (Tersangkut) yaitu pihak bank yang menerima perintah pemindah-bukuan dana dari penarik.

Pemegang (Penerima) yaitu nasabah yang namanya disebut dalam bilyet giro untuk memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.

Bank Penerima adalah bank yang melakukan penagihan bilyet giro untuk kepentingan pemegang kepada tertarik.

A.5. Syarat formal dan syarat material bilyet giro

Syarat formal bilyet giro terdiri atas nama “Bilyet Giro” dan nomor bilyet giro yang bersangkutan; nama Tertarik; perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukuan dana atas beban rekening penarik; nama dan nomor rekening Pemegang ; nama bank Pemegang ; jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnyanya ; tempat dan tanggal penarikan ; tanggal efektif disebut juga tanggal jatuh tempo dan tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel (apabila penarik adalah badan usaha) sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening. Berikut adalah syarat formal bilyet giro yang harus dipenuhi oleh bank tertarik dan bank penarik.

Dipenuhi oleh Bank Tertarik

1. Nama dan nomor “Bilyet Giro”
2. Nama Bank Tertarik
3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik

Dipenuhi Oleh Penarik

1. Nama dan nomor rekening penerima
2. Nama Bank Penerima
3. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun huruf lengkap
4. Tanggal penarikan
5. Tanggal efektif
6. Nama jelas penarik
7. Tanda tangan penarik

Sedangkan syarat material bilyet giro adalah sama dengan syarat material surat berharga yaitu adanya perikatan dasar dan sebab yang sah ; merupakan hak tagih untuk mendapat pembayaran uang atau penyerahan kebendaan ; namun khusus untuk bilyet giro tidak dapat dialihkan dengan cara endorsemen hanya dapat dialihkan dengan cara cessie ; tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik dan tersedianya dana atau bendanya pada saat penguangan atau penyerahan.

A.6. Mekanisme transaksi

Pemilik Rekening yang memerintahkan Tertarik melakukan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada pihak yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut.

A.7. Tanggal efektif / tanggal jatuh tempo bilyet giro

Tenggang waktu Pengunjukan Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penarikan. Bilyet Giro yang *diunjukan* kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening Penarik.

Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukan dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh Penarik. Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu *penawaran*.

Jangka waktu yang disediakan oleh penarik kpada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam bilyet giro kepada tertarik yaitu 70 hari sejak tanggal efektif

Karena kurang dari tiga bulan (70 hari) maka bilyet giro disebut surat berharga jangka pendek dan tidak dapat dibayar tunai.

A.8. Hak dan kewajiban para pihak

Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada Tertarik (bank) pada waktu pengunjukan bilyet giro yang dilakukan pada saat jatuh tempo atau setelah tanggal efektif sampai dengan 70 hari dari tenggang waktu pengunjukan.

Penarik wajib membuat catatan-catatan mengenai penarikan bilyet giro dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan bilyet giro. Apabila tidak ada dana dianggap penerbit menerbitkan bilyet giro kosong.

A.9. Bilyet giro kosong

Bilyet giro yang *diunjukan* kepada bank namun dana yang tersedia dalam rekening nasabah tidak ada atau jumlah kurang dari yang tertera dalam bilyet giro tersebut, maka disebut bilyet giro tersebut adalah bilyet giro kosong, karena tidak dapat dibayarkan.

A.10. Sanksi bilyet giro kosong

Nasabah yang terbukti menerbitkan bilyet giro kosong atau juga cek kosong akan mendapat sanksi mendapat peringatan, dimasukkan dalam daftar hitam, dan ditutup rekeningnya.

Daftar hitam adalah daftar yang berisi nama-nama penarik cek dan bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang berlaku satu tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitam dan dapat direvisi oleh Bank Indonesia. Daftar hitam akan berlaku di wilayah kliring setempat dan bersifat rahasia dan hanya dipakai terbatas pada keperluan intern bank.

Pemberian peringatan oleh bank diawali dengan proses bank tertarik wajib menerbitkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) rangkap tiga, yaitu satu untuk penarik, satu untuk dokumen tertarik, dan satu disampaikan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring. Surat peringatan tersebut disebut sebagai SP 1 (surat peringatan pertama agar tidak melakukan lagi), kemudian SP 2 (surat peringatan bahwa bank tertarik akan menutup rekening dan akan mencantumkan dalam daftar hitam) dan terakhir adalah terbitnya SPPR (surat pemberitahuan penutupan rekening).

Bank Tertarik wajib untuk melakukan penutupan rekening apabila penarik menarik cek atau bilyet giro kosong tiga lembar atau lebih dalam jangka waktu enam bulan atau menarik cek dan bilyet giro kosong satu lembar dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- atau lebih atau nama penarik tercantum dalam daftar hitam yang berlaku.

Namun tidak semua alasan penolakan bilyet giro berakibat pada penutupan rekening dan pencantuman dalam daftar hitam. Alasan ditolaknya bilyet giro adalah sebagai berikut : saldo tidak mencukupi ; rekening telah ditutup ; syarat formal bilyet tidak dipenuhi ; tanggal efektif belum sampai ; bilyet giro dibatalkan penarik setelah tenggang waktu berakhir ; bilyet giro sudah daluwarsa ; perubahan tidak ditandatangani penarik ; tandatangan tidak cocok ; stempel kliring tidak ada atau tidak sesuai ; rekening diblokir atau perhitungan tidak sesuai dengan nominal sebenarnya.

Tidak semua alasan tersebut berakibat ditutupnya rekening, hanya yang berkaitan dengan jumlah simpanan dana yang kurang saja yang berakibat ditutupnya rekening.

Penerbit atau penarik tidak wajib menyediakan dana apabila bilyet giro hapus karena daluwarsa, yaitu enam bulan terhitung mulai akhir masa tenggang waktu penawaran atau apabila tanggal efektif bilyet giro belum sampai atau apabila bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran yaitu 70 hari sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal efektif. Tanggal waktu efektif harus berada dalam tenggang waktu pengunjukan.

A.11. Daluwarsa dan penarikan kembali bilyet giro

Bilyet giro hapus karena daluwarsa sejak enam bulan terhitung mulai akhir masa tenggang waktu penawaran. Sedangkan untuk bilyet giro yang dibatalkan oleh penarik

adalah setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran (70 hari sejak tanggal penarikan – tanggal efektif)

Bilyet giro yang diunjukkan sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening penarik. Bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukan dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik. Setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan bilyet giro menjadi tidak berlaku dan kewajiban penarik untuk menyediakan dana atas penarikan bilyet giro menjadi hapus.

Penarik tidak boleh membatalkan gilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran. Pembatalan Bilyet Giro hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan nomor bilyet giro; tanggal penarikan; dan jumlah dana yang dipindahbukukan.

Bilyet giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapannya. Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

Setiap perubahan perintah yang telah tertulis dalam bilyet giro harus ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan.

A.12. Mekanisme kliring

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Penarik adalah pemilik rekening yang memerintahkan Tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada Pemegang dengan menggunakan cek atau bilyet giro;

Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Penarik;

Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;

A.13. Dasar Hukum Kliring

Undang-Undang No.23 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Pasal 8 UUBI menyebutkan bahwa salah satu tugas bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam pasal 16 UUBI menyebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang asing atau valuta asing.

A.14. Jenis transaksi kliring yang dapat dilakukan

- 1) Transaksi debit (menggunakan cek, bilyet giro atau warkat debit lainnya)
- 2) Transaksi (mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank) yang dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI.

A.15. Batasan nominal dalam kliring

- 1) Nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu setinggi tingginya Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per nota debit. Pembatasan nilai nominal pada nota debit tidak berlaku apabila nota debit diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah bank.
- 2) Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sedangkan Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS).

A.16. Jadwal kliring

Pengiriman transfer / data keuangan elektronik kredit pada siklus pertama dilakukan pukul **08.15 WIB s.d. 11.30 WIB** sedangkan pada siklus kedua dilakukan mulai pukul **12.45 WIB s.d. 15.30 WIB**

Untuk kliring debit pengiriman warkat / data keuangan elektronik debit ditetapkan oleh masing-masing Peserta Kliring Lokal (PKL) dengan batas maksimal pengiriman hasil perhitungan kliring lokal ke Peserta Kliring Nasional (PKN) pada pukul **15.30 WIB**. Jadwal kliring tersebut adalah pada level bank sedangkan pada level nasabah dilakukan lebih awal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing-masing bank.

A.17. Intercity Clearing

Dalam sistem kliring saat ini dapat dilakukan transaksi dengan mengkliringkan cek / bilyet giro yang diterima pada wilayah kliring dimana saja sepanjang cek / bilyet giro yang diterima telah menjadi anggota intercity clearing.

B. Latihan

1. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara cek dan bilyet giro.
2. Jelaskan mengenai dasar hukum bilyet giro .
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggal efektif bilyet giro.

5.1. Penutup

A. Rangkuman

Bilyet giro sebagai terobosan Bank Indonesia, merupakan surat berharga yang memberikan kesempatan yang tidak dimiliki oleh para pelaku usaha dari cek. Penerbitan dan mekanisme perdagangan bilyet giro diatur tidak dalam KUHD namun dalam surat

edaran Bank Indonesia. Namun tetap ada hal-hal yang sama mengenai bilyet giro dengan cek, yaitu mengenai sanksi bagi penerbitan cek dan bilyet giro kosong.

B. Tes Formatif

BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU	BILYET GIRO No. 000001
	Jakarta, 17 Mei 2008
Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal 26 Juli 2008 memindahkan dana atas beban <i>You are requested on (July 26 2008) to transfer funds to the debit of rekening kami sejumlah Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah)*) our account at the sum of Two Hundred and Fifty Millions Rupiah untuk rekening nomor 2763819 atas nama PT.MALABAR pada Bank DUTA cabang Pandanaran Semarang to the account's number customer's name with the Bank Duta, Pandanaran Branch *) dalam huruf/in words</i>	
PT.GARUDA JAYA Jl. Veteran No. 391 Semarang	Viviani Rumapauw,SE,MBA Direktur Keuangan

1. Siapakah Tertarik dari bilyet giro ini?
2. Kapankah tanggal penerbitan bilyet giro ini?
3. Kapankah tanggal jatuh tempo bilyet giro ini?
4. Kapankah tanggal daluwarsa bilyet giro ini?
5. Siapakah holder dari bilyet giro ini

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

1. Bank ABC Cabang Ratu Plaza Kebayoran Baru
2. 17 Mei 2008
3. 26 Juli 2008
4. 6 bulan sejak 26 Juli 2008
5. PT Malabar

DAFTAR PUSTAKA

1. Bambang Setijoprodjo, *Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan*, disampaikan dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Airlangga, 16 November 1995
2. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991
3. Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Aneka Citra Bakti, 2005
4. Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya*, Prenhallindo, 2002
5. Man Suparman, Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT.Alumni 2003
6. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, 2004
7. Emmy Simandjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang, FH UGM, 1976
8. Samiadji Soerjotjaroko, *Surat Berharga (cheque, surat sanggup, kwitansi)*, Badan Penyediaan Bahan Ajar, Badan Penerbit UNDIP, 2004
9. *Surat Berharga*, ELIPS Project, 1998
10. Ali Ridho, *Hukum Dagang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, 1997
11. Moch.Chidir Ali, *Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, 2000
12. Suryomo, *Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, 1999

SENARAI

RTGS adalah Real Time Gross Setlemen

SKNBI adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

BAB VI

SURAT BERHARGA SEBAGAI INSTRUMEN BUKTI HUTANG

6.1. Pendahuluan

A. Deskripsi singkat

Surat sanggup merupakan salah satu bentuk surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat bukti hutang yang dapat diperdagangkan. Surat sanggup telah dikenal dalam dunia bisnis internasional sejak abad pertengahan dan telah ada konvensi internasional yang mengatur mengenai surat sanggup ini. Hukum Indonesia mengatur mengenai surat sanggup di dalam KUHD, dan dalam praktek perkembangan surat sanggup menjadi sedemikian maju dengan dapat diterbitkannya surat berharga investasi jangka pendek yang memakai bentuk surat sanggup. Surat berharga yang semacam tersebut akan dapat disebut sebagai derivative surat sanggup. Pembahasan surat sanggup akan mencakup mengenai sejarah surat sanggup, dasar hukum penerbitan surat sanggup, para pihak dalam penerbitan surat sanggup, syarat formal dan syarat material surat sanggup, mekanisme transaksi surat sanggup dan perkembangan pemanfaatan surat sanggup.

B. Relevansi

Materi mengenai surat sanggup/ promissory notes akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penerbitan dan operasional transaksi surat sanggup sebagai alat bukti hutang yang dapat diperdagangkan. Sehingga mahasiswa akan dapat lebih memahami pemanfaatan surat sanggup sebagai surat berharga (negotiable instrument).

C. Capaian Pembelajaran

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang surat berharga sebagai instrument utang

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan surat berharga sebagai instrument utang

D. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutlah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

6.2. PENYAJIAN

A. Uraian Isi Materi

A.1. Sejarah surat sanggup

Surat sanggup telah dikenal sejak jaman Romawi dengan telah disebutnya surat sanggup oleh Heineccius dengan nama *Chirographum* atau *cambium propium*, sebagai surat bukti hutang piutang antara kreditur dan debitur. Surat sanggup atau *promissory notes* telah dikenal sejak jaman kuno sebagai alat bukti tertulis karena merupakan perjanjian tertulis dari seseorang kepada orang lain, dimana dia berjanji untuk membayar sejumlah uang tanpa syarat pada saat yang telah ditentukan. Syarat utamanya adalah untuk sejumlah uang.

Kedudukan penandatanganan adalah sama dengan kedudukan akseptan pada surat wesel dimana yang bersangkutan setuju untuk membayar. Dalam surat sanggup tidak ada drawee (tertarik / tersangkut) karena debitur surat sanggup adalah yang wajib membayar surat sanggup tersebut pada saat jatuh tempo.

Sanggup adalah janji persetujuan untuk membayar dari si penandatanganan, sejumlah uang kepada pemegang atau pengganti pada waktu tertentu.

Dalam bahasa Belanda disebut sebagai *orderbriefje*, *promesse aan order*. Sedangkan dalam bahasa Perancis disebut sebagai *billet order*, *accept*.

Perkembangan selanjutnya dari pemanfaatan surat sanggup adalah dengan diterbitkannya surat sanggup sebagai surat hutang jangka pendek dan jangka menengah yaitu *Commercial Paper* atau surat berharga komersial.

A.2 Dasar hukum penerbitan surat sanggup

Surat sanggup diatur dalam KUH Dagang pasal 174- 177. KUHD memberikan definisi surat sanggup sebagai surat yang memuat kata surat sanggup atau *promesse aan order*, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatanganan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang pada pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.

Konvensi Internasional mengenai Wesel dan Surat Sanggup tahun 1931 dan Uniform Commercial Code Article 3 memberikan definisi *promissory notes* sebagai “*A promissory note is an unconditional promise in writing made by one person to another signed by the maker, engaging to pay, on demand or at a fixed or determinable future time, a sum certain in money to, or the order of, a specified person or to bearer*”

A.3. Para pihak dalam penerbitan surat sanggup

Para pihak dalam penerbitan surat sanggup hanya ada 2 pihak yaitu penerbit yang merupakan debitur, orang yang berjanji atau sanggup untuk membayar sejumlah uang dan penerima / pembawa yang merupakan kreditur, orang yang pada awal penerbitan surat sanggup telah memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada penerbit surat sanggup.

A.4. Syarat formal dan syarat material surat sanggup

Syarat formal surat sanggup terdiri atas klausula order sebagai surat aksept atau *promesse aan order* atau *promissory note* kemudian kesanggupan untuk membayar tanpa syarat untuk sejumlah uang tertentu; harus mencantumkan juga penetapan hari bayar yang terdiri atas dua jenis yaitu pada waktu diperlihatkan dan pada waktu tertentu sesudah penglihatan (harus diperlihatkan pada penandatanganan untuk kemudian dibubuhi catatan “dilihat / *gezien / seen*” dan tanggal, dimana tenggang waktu satu tahun dihitung sejak diperlihatkan). Dalam surat sanggup juga harus dibubuhi catatan melihat yaitu *visum*. Protes pemegang surat sanggup apabila penandatanganan menolak untuk mencantumkan catatan melihat yaitu *protes nonvisa*.

Tempat dan tanggal penandatanganan untuk menghitung hari bayar berdasar jangka waktu sejak tanggal penandatanganan, juga untuk menentukan kedewasaan penandatanganan. Sedangkan tanda tangan penerbit akan mengikat penandatanganan karena yang menandatangani terikat untuk membayar kepada penerima pemegang surat sanggup tersebut. Apabila tempat pembayaran tidak tidak dicantumkan maka yaitu tempat penandatanganan menjadi tempat pembayaran. Tempat penandatanganan untuk mengetahui hukum apa yang berlaku.

A.5. Mekanisme transaksi surat sanggup

Surat sanggup berklausula atas pengganti, karena berklausula *aan order / to order*, meskipun tidak disebutkan dalam surat sanggup tersebut tetap dianggap sebagai berklausula atas pengganti. Penerima berikutnya betul-betul menggantikan kedudukan pemegang pertama. Surat sanggup berfungsi sebagai bukti peminjaman uang dan termasuk kategori surat tagihan hutang, namun bukan merupakan perintah untuk membayar tapi janji untuk membayar, sehingga surat sanggup merupakan alat bukti peminjaman uang (*notes*).

A.6. Perkembangan pemanfaatan surat sanggup (derivative surat sanggup)

Dalam kategori surat sanggup ini, apabila berjangka waktu panjang (10 – 15 tahun), akan disebut sebagai “Obligasi / Bond”.

Apabila hanya berjangka pendek (kurang dari 1 tahun, 1-3 tahun) akan masuk dalam kategori *promissory notes*, dimana variasi bentuknya antara lain adalah penerbitan *commercial paper*, SUN, SBI.

B. Latihan

- a. Jelaskan mengapa di dalam penerbitan surat sanggup tidak terdapat “tersangkut”

6.3. Penutup

A. Rangkuman

Surat sanggup adalah surat berharga yang merupakan bukti hutang yang dapat diperdagangkan. Diatur dalam KUHD.

B. Tes Formatif

- a. Sebutkan dan jelaskan 3 syarat formal surat sanggup.
- b. Mengapa commercial paper disebut sebagai derivative atau pengembangan dari surat sanggup? Jelaskan!

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

- a. Klasula surat sanggup, kesanggupan tanpa syarat untuk membayar dan tandatangan penerbit, tempat & tanggal penerbitan.
- b. Karena commercial paper pada dasarnya adalah surat sanggup yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas dengan jangka waktu kurang dari satu tahun dan dapat diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- a) Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga, Citra Aditya Bakti, 2004
- b) Emmy Simandjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, Seksi Hukum Dagang, FH UGM, 1976
- c) John Kutyn, The Nature of Money, Journal of Commercial Law, University of New Zealand, Auckland, March, 2005
- d) Samiadji Soerjotjaroko, Surat Berharga (cheque, surat sanggup, kwitansi), Badan Penyediaan Bahan Ajar, Badan Penerbit UNDIP, 2004

SENARAI

Obilgasi adalah adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit **obligasi** kepada pemegang **obligasibeserta** janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

SBI (Sertifikat Bank Indonesia) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga. **SBI** merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah.

BAB VII

SURAT BERHARGA SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI

7.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat

Surat berharga pasar uang adalah jenis surat berharga yang tidak memiliki fungsi utama sebagai alat bayar namun mempunyai fungsi utama sebagai alat investasi berupa surat hutang jangka pendek dan surat hutang jangka menengah, yaitu antara 1 minggu – 270 hari, dan paling lama 1 tahun. Surat berharga pasar uang dapat diterbitkan oleh swasta maupun oleh negara. Surat berharga pasar uang tidak harus dipasarkan dalam suatu pasar abstrak terorganisir namun dapat dipasarkan secara over the counter melalui para dealer. Mekanisme penerbitan dan mekanisme perdagangan surat berharga pasar uang diatur dalam aturan-aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, serta dapat berlaku pula peraturan mengenai pasar modal apabila surat berharga pasar uang tersebut berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh negara antara lain Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, sedangkan surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh pihak swasta adalah commercial paper atau surat berharga komersial.

B. Relevansi

Materi mengenai surat berharga pasar uang akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai latar belakang perlunya surat berharga pasar uang, mekanisme penerbitan dan mekanisme transaksi surat berharga pasar uang, jenis-jenis surat berharga pasar uang.

C. Capaian Pembelajaran

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang surat berharga sebagai instrument investasi.

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan surat berharga sebagai instrument investasi.

D. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutlah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.

4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

7.2. PENYAJIAN

A. Uraian Isi Materi

A.1. Dasar hukum penerbitan surat berharga pasar uang

Dasar hukum penerbitan surat berharga pasar uang bermacam-macam, tergantung pada jenis surat berharga pasar uang yang bersangkutan, yaitu untuk Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dengan SK Direksi BI no 21/53/KEP/DIR tanggal 27 Okt 1988 dan SE BI no 21/31/UPG tanggal 27 Okt 1988. Sedangkan Commercial Paper (CP) atau Surat Berharga Komersial dengan SK DIR BI no 28/52/KEP/DIR tanggal 11/8/1995 tentang Persyaratan Penerbitan & Perdagangan SBK (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia. Untuk Surat Hutang Negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Sedangkan Sertifikat Bank Indonesia dasar hukumnya adalah KepPres no 5 thn 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.

A.2. Manfaat surat berharga pasar uang

Surat berharga pasar uang atau money market certificate adalah instrumen kredit jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan maturity atau jatuh tempo kurang dari satu tahun. Manfaatnya sebagai sarana pengalokasian dana dan pinjaman jangka pendek, sehingga mempunyai fungsi sebagai pasar likuiditas primer. Fungsi utama adalah sarana investasi bagi investor & sarana mobilitas dana bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka

Perdagangan surat berharga pasar uang dengan memakai telekomunikasi, sehingga pasar uang termasuk kategori pasar abstrak atau unorganized market.

Jenis-jenis surat berharga pasar uang ada bermacam-macam, dalam tingkat internasional ada Treasury Bills (T-Bills) ; Commercial Paper (CP) ; Negotiable Certificate of Deposits (CDs) ; Banker's Acceptance (BA) ; Bill of Exchange ; Repurchase Agreement (Repos) ; Fed Funds (Khusus AS).

Treasury Bills adalah instrumen hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah/bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan, jangka waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun, T-Bills tidak memberikan bunga secara langsung tapi dijual atas dasar diskonto, dengan jumlah diskonto ditetapkan melalui proses pelelangan, tingkat suku bunga tergantung jumlah diskonto. Keuntungan T-bills sebagai sarana investasi yaitu tidak berisiko karena diterbitkan pemerintah/bank sentral, memiliki pasar sekunder, risiko terjadi kerugian sangat kecil. Investor T-bills adalah bank sentral, bank umum, mutual funds,

BUMN, LKBB, badan usaha, individu, negara lain (Pemerintah, bank sentral, badan usaha, individu).

Sertifikat Deposito (CDs) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat suku bunga tertentu, berbeda dengan sertifikat deposito yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan sebelum masa jatuh tempo atas nama. Syarat formal dari sertifikat deposito adalah kata-kata “Sertifikat Deposito” dan “dapat diperdagangkan”; Nomer seri dan nomer urut; Nama dan tempat kedudukan penerbit; nilai nominal; tingkat bunga/ diskonto; pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu; tanda tangan direksi penerbit; tandatangan pejabat kantor cabang penerbit; penerbit menjamin CDs dengan seluruh harga dan piutang; dapat diperjualbelikan dengan dipindahtangankan dengan cara penyerahan; pelunasan pada saat jatuh tempo atau sesudah dengan menyerahkan warkat sertifikat deposito

Untuk tingkat nasional dikenal Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Surat Berharga Pasar Uang (SBPU); Sertifikat deposito; Commercial Paper; Call money; Repurchase Agreement; Banker's Acceptance dan Promissory Note.

A.3. Penerbitan dan mekanisme transaksi Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara

SURAT BERHARGA PASAR UANG

Dasar hukum surat berharga pasar uang adalah SK Direksi BI no 21/53/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 dan SE BI no 21/31/UPG tanggal 27 Oktober 1988.

SBPU diperlukan untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pasar terbuka sesuai Kebijakan 1 Juni 1983 tentang Pengendalian Moneter, untuk mendorong perkembangan pasar uang dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana oleh bank. Surat berharga pasar uang (SBPU) adalah surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjualbelikan secara diskonto di pasar uang, baik oleh BI, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan masyarakat. Diperdagangkan melalui mekanisme lelang, yang diadakan oleh BI sendiri atau agen yang ditunjuk. Peserta lelang adalah bank, LKBB, untuk kepentingan sendiri atau nasabahnya dengan mencantumkan penawaran lelang (jumlah, tingkat diskonto, rincian nilai nominal dan nomor rekening giro).

Jenis Surat berharga pasar uang ada yang berupa surat sanggup atau akseptasi atau surat promes yaitu surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau LKBB untuk membiayai kegiatan tertentu dapat juga merupakan surat sanggup yang diterbitkan oleh bank atau LKBB dalam rangka pinjaman antar bank. Surat berharga pasar uang dapat juga berupa surat wesel yang ditarik oleh satu pihak dan diakseptasi oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik dan tertarik adalah nasabah bank atau LKBB. Surat wesel wesel yang ditarik oleh nasabah bank

atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Atau berupa surat berharga lain yang akan ditetapkan kemudian.

Syarat SBPU adalah mempunyai jangka waktu minimal tigapuluh hari; memiliki nilai nominal minimal Rp.25.000.000,-, untuk nilai di atasnya dibuat kelipatan Rp.5.000.000,- dan maksimal Rp.10 M,-. Dan tidak diterbitkan dalam rangka kredit yang sebagian atau seluruh dana berasal dari kredit likuiditas BI serta terlebih dahulu dibubuhi endosemen oleh bank.

SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Dasar hukumnya adalah KepPres no 5 tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia, fungsinya sebagai alat pengendali moneter secara tidak langsung dengan sistem operasi pasar terbuka dan mendorong pengembangan pasar uang dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.

Definisi Sertifikat Bank Indonesia adalah Surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang jangka pendek dengan sistem diskonto. Denominasi SBI : Rp.25.000.000,- ; Rp.50.000.000,- ; Rp.100.000.000,- ; Rp.200.000.000,-; Rp.500.000.000,- ; Rp. 1M ; Rp.2 M ; Rp.5 M; dan Rp.10M,-

Jangka waktu SBI adalah jatuh tempo untuk masa satu minggu; dua minggu; satu bulan; tiga bulan ; enam bulan dan dua belas bulan yang dinyatakan dalam hitungan hari yang dihitung sejak tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan masa jatuh tempo.

SBI diterbitkan BI sesuai kebutuhan, penjualan dengan sistem lelang mingguan; lelang harian; diluar lelang (sistem intervensi). Sedangkan pembeli SBI adalah perusahaan atay perorangan, melalui primary dealer (bank/ pialang pasar uang). Sistem perdagangan SBI bisa memakai sistem perdagangan pasar perdana yang disebut sistem lelang atau memakai perdagangan pasar sekunder atau sistem repo dan sistem outright. BI dapat membeli kembali SBI.

Perdagangan SBI dalam pasar sekunder menggunakan Sistem REPO (repurchase agreement / beli bersyarat) yaitu transaksi jual beli SBI atas dasar sisa jangka waktu SBI tersebut & penjual wajib membeli kembali SBI tsb sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Sedangkan Sistem Outright (jual lepas) yaitu transaksi jualbeli SBI atas dasar sisa jangka waktu SBI tsb & tanpa kewajiban bg penjual untuk membeli kembali sebelum jatuh tempo

Penguangan SBI, SBI yang jatuh tempo dapat diuangkan sebesar nilai nominal di Kantor Perwakilan / Cabang BI dengan menyerahkan bukti kepemilikan SBI yaitu Warkat SBI, Bilyet Depot Simpanan SBI dan Nota debet & bukti transaksi SBI (transaksi tanpa fisik) yang dapat dilakukan minimal 1 hari sebelum pelaksanaan pelunasan yang diinginkan oleh pemilik SBI selama SBI tersebut belum daluwarsa

SURAT UTANG NEGARA

Bank Indonesia, selaku bank sentral memiliki beberapa kewenangan salah satunya adalah menyelenggarakan Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi dipasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Salah satu cara untuk melakukan OPT tersebut adalah dengan memberikan fasilitas penatausahaan surat berharga jangka pendek yang disebut Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), Yang termasuk dalam obyek surat berharga jangka pendek antara lain adalah Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Kemudian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia. Dan terakhir adalah Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Berdasarkan undang-undang ini Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Perdagangan SUN dilakukan melalui Pasar Perdana yang merupakan kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali dan melalui Pasar Sekunder yaitu kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana. Peserta Lelang adalah pihak yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat ikut serta dalam lelang Surat Utang Negara.

Karakteristik SUN adalah surat berharga yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia dengan ciri SUN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scriptless*); diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder dan diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunga secara diskonto.

Untuk karakteristik Obligasi Negara adalah diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scriptless*); diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder; diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon mengambang (*variable rate*), kupon tetap (*fixed rate*), dan atau pembayaran bunga secara diskonto.

Persyaratan dan kewajiban peserta lelang Surat Utang Negara di pasar perdana adalah sebagai berikut pihak yang dapat menjadi peserta lelang adalah Bank, Perusahaan

Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan bagi calon Peserta Lelang, sebagai berikut : Bank memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Bank Indonesia sebagai Bank; memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia; dan menjadi peserta Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Persyaratan untuk Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Bank Indonesia sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing; memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tenaga ahli di bidang Pasar Uang; aktif melakukan kegiatan di Pasar Uang dan atau melakukan transaksi perdagangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tercermin dari aktivitas pengajuan penawaran dalam lelang di Pasar Perdana SBI 1 (satu) bulan secara kumulatif minimal 1% (satu per seratus) dari total jumlah penerbitan dalam 3 (tiga) bulan terakhir; dan menjadi peserta Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Khusus untuk Perusahaan Efek syaratnya memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah; mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dalam kegiatan transaksi di Pasar Modal; dan menjadi peserta Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

A.4. Penerbitan dan mekanisme transaksi Commercial Paper

Dasar hukum CP adalah SK DIR BI no 28/52/KEP/DIR tanggal 11/8/1995 tentang Persyaratan Penerbitan & Perdagangan SBK (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia. Definisinya adalah Surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank & diperdagangkan melalui bank / perusahaan efek, berjangka waktu pendek & diperdagangkan dengan sistem diskonto, dengan tujuan penerbitan untuk upaya peningkatan kegiatan pasar uang melalui penyempurnaan mekanisme & kelembagaan pasar uang.

Commercial Paper yang diterbitkan di Indonesia merupakan surat sanggup dengan ciri tanpa jaminan (unsecured bearer note) , tanpa hak regres (hak untuk menuntut endosan sebelumnya; harus diterbitkan oleh perusahaan bukan bank; harus diperdagangkan melalui bank / perusahaan efek; berjangka waktu pendek ; untuk diperdagangkan dengan imbalan sistem diskonto.

Risiko CP adalah tidak ada asset yang menjadi jaminan, hanya keyakinan terhadap manajemen penerbit, risiko keuangan, dan risiko lain. Risiko operasional yaitu CP aspal, yang mendapat pembayaran pemegang yang aspal, atau salah satu pihak membatalkan deal (penerbit & investor). Risiko yang terparah adalah penerbit tidak membayar CP pada saat jatuh tempo.

Para pihak dalam CP adalah penerbit atau issuer yang merupakan perusahaan (berbadan hukum Indonesia yaitu PT dan Koperasi) bukan bank, yang telah memperoleh rating atau peringkat (menunjukkan kualitas CP) dari PT.PEFINDO (PT Pemeringkat Efek Indonesia yang akan menilai kualitas investasi (investment grade) CP yang didukung oleh tingkat kesanggupan membayar kembali. Tingkat kesanggupan terdiri atas tipe (PA4), kuat (PA2) , paling tinggi (PA1)) . Pemeringkatan sebagai perlindungan secara tidak langsung untuk investor.

Kemudian adalah pengatur penerbitan atau arranger, yaitu Bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP untuk mengatur rencana penerbitan CP, sebagai Penghubung antara penerbit dengan calon investor, yang memasarkan, tetapi tidak menjamin ketidakbenaran dalam CP tersebut. Tugas arranger adalah menyiapkan dan menyebarluaskan informasi yang obyektif dari calon penerbit CP dalam media cetak, menyampaikan laporan kegiatan setiap program penerbitan CP selambatnya akhir bulan setelah penerbitan. Namun arranger dilarang bertindak sebagai arranger untuk PT dalam satu grup atau perusahaan terafiliasi; PT yang mempunyai pinjaman pada bank tersebut dan digolongkan macet/diragukan ; menjadi penjamin penerbitan CP.

Pihak selanjutnya adalah agen penerbitan atau issuing agent sebagai pihak yang membantu pengabsahan penerbitan dan penjualan, biasanya tugas ini juga dirangkap untuk dilakukan oleh arranger. Tugas agen penerbitan adalah meneliti kebenaran prosedur penerbitan CP dari segi administratif (AD/ART PT; kebenaran dan keaslian tandatangan penerbit CP; keaslian kertas CP). Agen penerbitan tidak menjamin pembayaran CP kepada investor , dan harus dicantumkan dalam klausula CP agar tidak ada akibat hukum untuk bank selaku arranger dan issuing agent.

Pihak selanjutnya adalah agen pembayar / paying agent, yang tugas yang dilakukan juga oleh bank selaku arranger dan issuing agent, tugas utama adalah untuk melakukan pembayaran atas nama penerbit untuk CP yang telah jatuh tempo dengan cara penguangan tercantum dalam CP berikut nama dan alamat bank sebagai paying agent.

Pihak berikut adalah pihak pedagang efek atau dealer yang akan melakukan jual beli CP untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan nasabah. Dapat juga fungsi ini dilakukan oleh bank.

Investor CP adalah perorangan dan badan hukum, baik nasional maupun internasional.

Syarat formal CP adalah adanya klausula sanggup; janji tidak bersyarat untuk membayar; penetapan hari bayar dan tempat pembayaran ; nama pihak penerima ; tanggal dan tempat diterbitkan ; tandatangan penerbit ; klausula surat berharga komersial ; klausula dapat diperdagangkan; pernyataan tanpa protes dan tanpa biaya ; nama bank atau perusahaan efek ; nama dan tandatangan pejabat bank atau perusahaan efek sebagai jaminan keaslian CP; nama dan alamat bank agen pembayar ; no seri CP; keterangan tentang cara penguangan CP; Endosemen blanko tanpa hak regres ; cara

penghitungan nilai tunai ; berjangka waktu maksimal 270 hari ; diterbitkan oleh PT non bank berbadan hukum Indonesia ; telah memperoleh rating.

Commercial paper juga mempunyai ciri khusus yaitu jangka waktu jatuh tempo CP adalah 270 hari atau maksimal 1 tahun. Diperdagangkan dengan sistem diskonto yaitu CP dijual dengan harga lebih rendah dari nilai nominal yang tercantum dalam CP. Pada saat jatuh tempo investor memperoleh pembayaran sesuai nilai dalam CP. Penguangan CP ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayaran selambat-lambatnya enam bulan sejak jatuh tempo. Sedangkan jual beli CP mempunyai jangka waktu satu tahun yaitu enam bulan sebelum dan sesudah jatuh tempo.

B. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan
 - a. Arranger
 - b. Perusahaan pemeringkat efek

7.3. PENUTUP

A. Rangkuman

Surat berharga pasar uang dapat diterbitkan oleh swasta maupun oleh negara. Surat berharga pasar uang tidak harus dipasarkan dalam suatu pasar abstrak terorganisir namun dapat dipasarkan secara over the counter melalui para dealer. Mekanisme penerbitan dan mekanisme perdagangan surat berharga pasar uang diatur dalam aturan-aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, serta dapat berlaku pula peraturan mengenai pasar modal apabila surat berharga pasar uang tersebut berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh negara antara lain Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, sedangkan surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh pihak swasta adalah commercial paper atau surat berharga komersial.

B. Tes Formatif

1. Surat Berharga ada pula yang memiliki fungsi sebagai sarana investasi. Jelaskan maksud pernyataan tersebut.
2. Sebutkan surat berharga pasar uang yang bisa diterbitkan oleh :
 - a. Bank
 - b. PT
 - c. Negara

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

1. Surat berharga tersebut diterbitkan tidak semata-mata untuk pembayaran suatu bisnis namun surat berharga tersebut memang diterbitkan untuk diperdagangkan sehingga pemiliknya mendapat keuntungan dari selisih-selisih harga pada saat membeli dan menjualnya sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya.
2. Surat berharga yang diterbitkan oleh
 - a. Bank adalah sertifikat deposito
 - b. PT adalah commercial paper
 - c. Negara adalah Surat Utang Negara

DAFTAR PUSTAKA

1. SK Direksi BI no 21/53/KEP/DIR tanggal 27 Okt 1988
2. SE BI no 21/31/UPG tanggal 27 Okt 1988.
3. SK DIR BI no 28/52/KEP/DIR tanggal 11/8/1995 tentang Persyaratan Penerbitan & Perdagangan SBK (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
5. KepPres no 5 thn 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.

SENARAI

SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) adalah money market instruments yaitu surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha swasta, pemerintah, dan agen pemerintah, umumnya berjangka waktu maksimum satu tahun, Surat utang yang demikian merupakan investasi yang sangat likuid.

LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) adalah badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito

KPMM adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

BAB VIII

SURAT BERHARGA SEBAGAI PASAR MODAL

8.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat

Surat berharga pasar modal adalah jenis surat berharga yang tidak memiliki fungsi utama sebagai alat bayar namun mempunyai fungsi utama sebagai alat investasi berupa surat hutang jangka panjang yang disebut obligasi/bond dan surat penyertaan modal yang disebut sebagai saham. Surat berharga pasar modal hanya dapat diterbitkan oleh PT baik PT swasta maupun BUMN. Surat berharga pasar modal mekanisme penerbitan dan mekanisme perdagangannya tunduk pada peraturan pasar modal Indonesia (UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal). Surat berharga pasar modal memiliki karakteristik yang khas dalam hal penerbitan dan perdagangannya, dimana telah ada mata kuliah khusus mengenai hal tersebut. Sehingga dalam mata kuliah surat berharga, hanya akan diberikan pemahaman mengenai jenis, proses penerbitan dan mekanisme perdagangan secara singkat.

B. Relevansi

Materi mengenai surat berharga pasar modal akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai jenis-jenis surat berharga pasar modal, mekanisme penerbitan dan transaksi perdagangan saham dan mekanisme penerbitan dan transaksi obligasi.

C. Kompetensi

C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang surat berharga sebagai instrument investasi.

C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan surat berharga sebagai instrument investasi.

D. Petunjuk Pembelajaran

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutilah semua petunjuk berikut :

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian Isi Materi” dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Tes Formatif” yang tersedia dan jangan melihat “kunci jawaban”.

Apabila penguasaan materi kurang dari 80%, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan. Namun, apabila lebih besar atau sama dengan 80%, maka boleh melanjutkan pada bab berikutnya.

8.2. PENYAJIAN

A. Uraian

A.1. Dasar hukum penerbitan surat berharga pasar modal

Pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608), dalam undang-undang tersebut diatur semua hal yang berkaitan dengan pasar modal, mulai dari efek, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal serta mekanisme transaksi. Kemudian untuk peraturan pelaksanaannya memakai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372).

A.2. Pemanfaatan surat berharga pasar modal

Surat berharga pasar modal terbagi atas dua jenis besar yaitu surat berharga yang berbentuk penyertaan yaitu saham atau share atau stock dan surat berharga yang berbentuk hutang yaitu obligasi atau bonds.

Saham (share/stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham.

Keuntungan pertama adalah pemegang saham akan mendapatkan dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

Keuntungan kedua, seorang pemegang saham akan mendapatkan Capital Gain. Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Namun tidak selamanya seorang pemegang saham mendapatkan keuntungan, ada kalanya pemegang saham juga mendapatkan kerugian yang disebut sebagai capital loss. Capital loss adalah kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400,- persaham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.

Risiko lain sebagai pemegang saham adalah Risiko Likuidasi, risiko ini dapat terjadi apabila perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

Perdagangan saham di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya. Obligasi atau bonds adalah surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi yang merupakan surat berharga yang berupa pengakuan hutang PT kepada pemegangnya, yang berisikan janji untuk memberikan bunga dan mengharuskan penerbit untuk membayar kembali pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Seorang pemegang obligasi berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi.

A.3. Menerangkan, membaca dan memberi contoh jenis-jenis saham

Saham (share/stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham.

Saham dapat dibedakan menjadi

- 1) Saham biasa (common stocks/shares), yaitu saham yang menempatkan pemilikinya pada posisi paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi
- 2) Saham preferen (preferred stock / shares), yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa.
- 3) Saham atas unjuk (bearer stocks), yaitu saham tidak tertulis nama pemilikinya agar mudah dipindahtangankan.
- 4) Saham atas nama (registered stocks), yaitu saham yang ditulis nama pemilikinya sehingga cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu

Di pasar modal juga diperdagangkan efek derivative, yaitu efek yang merupakan merupakan efek turunan dari efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai *underlying assets*. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.

Salah satu efek derivative yang telah diperdagangkan di bursa efek Indonesia adalah Option/opsi. Option adalah kontrak resmi yang memberikan hak (tanpa adanya kewajiban) untuk membeli atau menjual sebuah asset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Option pertama kali secara resmi diperdagangkan melalui Chicago Board Exchange (CBOE) pada tahun 1973.

Call Option memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang opsi (*taker*) untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak

tersebut. Sebaliknya, *Put Option* memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang opsi (*taker*) untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Opsi tipe Amerika memberikan kesempatan kepada pemegang opsi (*taker*) untuk meng-exercise haknya setiap saat hingga waktu jatuh tempo. Sedangkan Opsi Eropa hanya memberikan kesempatan kepada *taker* untuk meng-exercise haknya pada saat waktu jatuh tempo

A.4. Menerangkan, membaca dan memberi contoh jenis-jenis obligasi

Jenis-jenis obligasi dapat terbagi atas beberapa jenis yang dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu berdasarkan :

1. Jaminan yang diberikan atau hak klaim :

1.1. Obligasi dengan jaminan (secured bonds)

- a) Guaranteed bonds (obligasi dengan garansi), yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penangguangan dari pihak ketiga
- b) Mortgage bonds, yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap.
- c) Collateral trust bonds obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.
- d) Equipment trust bonds (obligasi dengan jaminan pesawat, KA, truk)

1.2. Obligasi tanpa jaminan / unsecured bonds

- a) Obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum contohnya debenture bonds.
- b) Subordinate debenture bonds (obligasi yang merupakan turunan dari debenture)

2. Obligasi dilihat dari cara pembayaran dan penetapan bunga serta pokok hutang

2.1. Zero Coupon Bonds, obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodic, namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.

- a) Coupon Bonds, yaitu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.
- b) Fixed Coupon Bonds, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik.
- c) Floating Coupon Bonds, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan (benchmark) tertentu seperti average time deposit (ATD) yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.

3. Obligasi berdasarkan nilai nominal

- 3.1. Konvensional Bonds yaitu obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, contohnya obligasi yang dijual Rp 1 miliar per satu lot.
- 3.2. Retail Bonds, yaitu obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik *corporate bonds* maupun *government bonds*.

4. Obligasi yang dilihat dari segi perhitungan imbal hasil :

- 4.1. Konvensional Bonds, yaitu obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga.
- 4.2. Syariah Bonds, yaitu obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah, yaitu:
 - a) Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.
 - b) Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan

5. Obligasi berdasarkan konvertibilitas

- 5.1. Berkaitan dengan hak menukar obligasi dengan saham biasa untuk jangka waktu tertentu
- 5.2. Convertible Bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.
- 5.3. Exchangeable Bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.
- 5.4. Callable Bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
- 5.5. Putable Bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.

6. Obligasi berdasarkan badan penerbit atau emiten

- 6.1. Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah / Badan Pemerintah (Government Bonds), yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
- 6.2. Obligasi yang diterbitkan Pemerintah daerah (Municipal Bond), yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (public utility).

6.3. Obligasi yang diterbitkan perusahaan swasta (Corporate Bonds), yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta.

7. Obligasi berdasarkan jatuh tempo / maturity

- 7.1. Obligasi berjangka pendek (masa jatuh tempo hanya 1 tahun)
- 7.2. Obligasi berjangka menengah (masa jatuh tempo antara 1 sampai dengan 5 tahun)
- 7.3. Obligasi berjangka panjang (masa jatuh tempo lebih dari 10 tahun)

8. Obligasi berdasarkan tingkat suku bunga

- 7.1. Obligasi fixed interest rate (dengan tingkat suku bunga tetap)
- 7.2. Obligasi floating variable interest rate (dengan tingkat suku bunga mengambang)

9. Obligasi berdasarkan jangka waktu

- 8.1. Limited (ada batas waktu)
- 8.2. Unlimited (tidak terbatas / abadi) = annuity bonds

10. Obligasi berdasarkan dominasi mata uang

- 9.1. Obligasi yang memakai mata uang asing (foreign currency)
- 9.2. Obligasi yang memakai mata uang nasional (local currency) (Rupiah)

B. Latihan

- 1. Surat Berharga ada pula yang memiliki fungsi sebagai sarana investasi. Jelaskan maksud pernyataan tersebut.
- 2. Obligasi dibedakan atas berbagai jenis, jelaskan 3 jenis obligasi yang anda tahu.

8.3. Penutup

A. Rangkuman

Surat berharga pasar modal hanya dapat diterbitkan oleh PT baik PT swasta maupun BUMN. Surat berharga pasar modal mekanisme penerbitan dan mekanisme perdagangannya tunduk pada peraturan pasar modal Indonesia (UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal). Surat berharga pasar modal memiliki karakteristik yang khas dalam hal penerbitan dan perdagangannya, dimana telah ada mata kuliah khusus mengenai hal tersebut. Sehingga dalam mata kuliah surat berharga, hanya akan diberikan pemahaman mengenai jenis, proses penerbitan dan mekanisme perdagangan secara singkat.

B. Tes Formatif

- 1. Pasar uang dan pasar modal adalah pasar abstrak. Jelaskan unsur-unsur untuk membentuk pasar abstrak.
- 2. Jelaskan keuntungan yang akan diperoleh oleh seorang investor apabila melakukan investasi dengan membeli saham.

C. Umpan Balik

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

D. Tindak lanjut

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

E. Kunci jawaban tes formatif

1. Unsur-unsur yang membentuk pasar abstrak adalah dari institusi pasar sendiri tidak berupa pasar yang sebenarnya, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung melainkan diwakili oleh perantara. Kemudian barang yang dijual dan dibeli tidak berupa barang nyata, namun barang abstrak.
2. Keuntungan yang diperoleh oleh investor yang berinvestasi dengan membeli saham adalah diperolehnya capital gain dan dividen dalam PT yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tjiptono Darmaji, Hendi M. F., *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
2. Setiadi, *Obligasi dalam Persepsi Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 9 /PBI/2002 tanggal 18 November 2002 perihal Operasi Pasar Terbuka
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 10 /PBI/2002 tanggal 18 November 2002 perihal Sertifikat Bank Indonesia

SENARAI

Capital Gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual.

underlying assets adalah efek yang merupakan efek turunan dari efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya.



ISBN : 978-602-0896-26-7